PERBANKAN SYARI'AH

A. YAKUB IBRAHIM

PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN SYARI'AH

A. AWAL KELAHIRAN SISTEM PERBANKAN SYARI'AH

Sejak kelahirannya, perbankan syari'ah dilandaskan *kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern*, yaitu : *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama pendirian lembaga keuangan yang berlandaskan etika syari'ah adalah sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Upaya awal penerapan system *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu ditandai dengan adanya upaya mengelola dana jaminan haji secara non-konvesional. Rintisan institusional lainnya adalah *Islamic Rural Bank* di Desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam berkembang secara pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan Association of Islamic Bank, hingga akhir tahun 1999 tercatat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi baik di negara-negara berpenduduk Muslim maupun di Eropa, Australia dan Amerika.

Suatu hal yang patut juga dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chase-Chemical Bank, Goldman Sach dan lain-lain telah membuka cabang dan *subsidiaries* yang berdasarkan syari'ah. Dalam dunia pasar modal pun, Islamic Fund kini ramai diperdagangkan, suatu hal yang mendorong singa pasar modal dunia Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow Jones Index. Oleh karena itu, tidak heran jika Scharf, mantan Direktur Utama Bank Islam Denmark yang beragama Kristen menyatakan bahwa Bank Islam merupakan partner baru pembangunan.

MIT GHAMR BANK

Rintisan perbankan syari'ah mulai terwujud di Mesir pada decade 1960-an dan beroperasi sebagai *Rural-Social Bank* (semacam lembaga unit desa di Indonesia) di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Prof. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, tetapi institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.

ISLAMIC DEVELOPMENT BANK

Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syari'ah. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian *Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembagunan (International Islamic Bank for Trade and Development)* dan proposal pendirin *Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Bank)*, dikaji para ahli dari 18 negara Islam.

Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan dan kerugian. Proposal tersebut diterima dan sidang menyetujui rencana mendirikan *Bank Islam Internasional* dan *Federasi Bank Islam*.

Usulan proposal tersebut berisi untuk :

1. mengatur transaksi komersial antara negara Islam.
2. mengatur institusi pembangunan dan investasi.
3. merumuskan masalah transfer, kliring dan *settlement* antarbank sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu.
4. membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syari'ah di Negara Islam.
5. mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal perlaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam.
6. mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
7. mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam.

Selain hal tersebut, diusulkan juga pembentukan badan-badan khusus yang disebut *Badan Investasi dan Pembangunan Negara-Negara Islam (Investment and Development Body of Islamic Countries)*. Badan tersebut berfungsi sebagai berikut :

1. mengatur investasi modal Islam.
2. menyeimbangkan antara investasi dan pembagunan di negara Islam.
3. memilih lahan / sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
4. memberikan saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam.

Sebagai rekomendasi tambahan, proposal tersebut mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus, yaitu *Asosiasi Bank-Bank Islam (Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan syari'ah. Tugas badan ini diantaranya menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah. Bentuk dukungan teknis tersebut dapat berupa pengiriman para ahli ke negara tersebut,

penyebaran atau sosialisasi sistem perbankan Islam dan saling tukar informasi dan pengalaman antar-negara Islam.

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973, usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian juga memutuskan agar OKI mempunyai bidang khusus menangani masalah ekonomi keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian Bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut berupa anggaran dasar dan rumah tangga, dibahasa pada pertemuan kedua, Mei 1974.

Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975 menyetujui rancangan pendirik *Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank - IDB)* dengan modal awal 2 miliar Dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar SDR (Special Drawing Right). Semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB.

Pada tahun-tahun awal beroperasinya, IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Walaupun demikian, jumlah anggotanya semakin meningkat dari 22 negara menjadi 43 negara. IDB juga terbukti mampu memainkan peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara Islam untuk pembangunan. Bank ini memberikan pinjaman bebas bungan untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan sistem *murabahah* dan *ijarah*.

ISLAMIC RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

IDB juga membantu menidirikan bank-bank Islam di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syari'ah, institusi ini membangun sebuah institut riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini disingkat IRTI (*Islamic Research and Training Institute*).

B. PEMBENTUKAN BANK-BANK SYARI'AH

Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syari'ah. Untuk itu, komite ahli IDB pun bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan dan pengawasan bank syari'ah. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Pada akhir periode tahun 1970-an dan awal decade 1980-an, bank-bank syari'ah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki.

Secara garis besar, lembaga-lembaga tersebut dapat dimasukkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, Bank Komersial Islam (*Islamic Commercial Bank*). *Kedua*, lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies*.

Bank-bank yang termasuk kategori pertama, yaitu : *Faisal Islamic Bank* (Mesir dan Sudan), *Kuwait Islamic Finance*, *Dubai Islamic Bank*, *Jordan Islamic Bank for Finance and Investment*, *Bahrain Islamic Bank* dan *Islamic International Bank for Investment and Development* (Mesir). Sedangkan, yang termasuk kategori kedua, yaitu : *Daar al-Maak al-Islami* (Jenewa), *Islamic Investment Company of the Gulf*, *Islamic Investment Company* (Bahama), *Islamic Investment Company* (Sudan), *Bahrain Islamic Investment Bank* (Manama) dan *Islamic Investment House* (Amman).

C. PERKEMBANGAN BANK-BANK SYARI'AH DI BERBAGAI NEGARA

PAKISTAN

Pakistan merupakan pelopor di bidang perbankan syari'ah. Pada awal Juli 1979, sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi : *National Investment* (*Unit Trust*), *House Building Finance Corporation* (*Pembiayaan Sektor Perumahan*) dan *Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan* (*Kerja Sama Investasi*). Pada tahun 1979-1980, pemerintah mensosialisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan.

Pada tahun 1981, seiring dengan diberlakukannhya Undang-Undang Perusahaan *Mudharabah* dan *Murabahah*, mulailah beroperasi 7000 cabang komersial nasional di seluruh Pakistan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada awal tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem yang baru, yaitu sistem perbankan syari'ah.

MESIR

Bank syari'ah pertama yang didirikan di Mesir adalah *Faisal Islamic Bank*. Bank ini mulai beroperasi pada bulan Maret 1978 dan berhasil membukukan hasil mengesankan dengan total asset sekitar 2 miliar Dollar AS pada tahuin 1986 dan tingkat keuntungan sekitar 106 juta Dollar AS. Selain Faisal Islamic Bank, terdapat bank lain, yaitu *Islamic International Bank for Investement and Development* yang beroperasi dengan menggunakan instrumen keuangan Islam dan menyediakan jaringan yang luas. Bank ini beroperasi baik sebagai bank investasi (*investment bank*) , bank perdagangan (*merchant bank*) maupun bank komersial (*commercial bank*).

SIPRUS

Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus) mulai beroperasi pada bulan Maret 1983 dan mendirikan *Faisal Islamic Investment Corporation* yang memiliki 2 cabang di Siprus dan 1 cabang di Istanbul. Dalam sepuluh bulan awal operasinya, bank tersebut telah melakukan pembiayaan dengan skema *murabahah* senilai sekitar TL 450 juta (TL atau Turkey Lira, mata uang Turki).

Bank ini juga melaksanakan pembiayaan dengan skema *musyarakah* dan *mudharabah*, dengan tingkat keuntungan yang bersaing dengan bank non-syari'ah. Kehadiran Bank Islam di Siprus telah menggerakkan masyarakat untuk menabung. Bank ini beroperasi dengan mendatangi desa-desa, pabrik dan sekolah dengan menggunakan kantor kas (mobil) keliling untuk mengumpulkan tabungan masyarakat. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, mereka juga mengelola dana-dana lainnya seperti *al-qardhul hasan* dan zakat.

KUWAIT

Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan telah menunjukkan perkembangan yang cepat. Selama dua tahun saja, yaitu dari tahun 1980 hingga 1982, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar KD 149 juta menjadi KD 474 juta. Pada akhir tahun 1985, total aset mencapai KD 803 juta dan tingkat keuntungan bersih mencapai KD 17 juta (1 Dinar Kuwait ekuivalen dengan 4 hingga 5 Dollar AS).

BAHRAIN

Bahrain merupakan *off-shore banking heaven* terbesar di Timur Tengah. Di negeri yang hanya berpenduduk tidak lebih dari 660.000 jiwa (per Desember 1999) tumbuh sekitar 220 *local* dan *off-shore banks*. Tidak kurang dari 22 di antaranya beroperasi berdasarkan syari'ah. Di antara bank-bank yang beroperasi secara syari'ah tersebut adalah *Ciri Islamic Bank of Bahrain* (anak perusahaan *Citi Corp. N.A.*), *Faisal Islamic Bank of Bahrain* dan *Al-Barakah Bank*.

UNI EMIRAT ARAB

Dubai Islamic Bank merupakan salah satu pelopor perkembangan bank syari'ah. Didirikan pada tahun 1975. Investasinya meliputi bidang perumahan, proyek-proyek industri dan aktivitas komersial. Selama beberapa tahun, para nasabahnhya telah menerima keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvesional.

MALAYSIA

Bank Islam Malaysia Berhad (*BIMB*) merupakan bank syari'ah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983, dengan 30 persen modal merupakan milik pemerintah federal. Hingga akhir tahun 1999, BIMB telah memiliki lebih dari 70 cabang yang tersebar hampir di setiap negara bagian dan kota-kota Malaysia.

Sejak beberapa tahun yang lalu, BIMB telah tercatat sebagai *listed-public company* dan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Lembaga Urusan dan Tabungan Haji.
Pada tahun 1999, di samping BIMB telah hadir satu bank syari'ah baru dengan nama Bank Bumi Putera Muamalah. Bank ini merupakan anak perusahaan dari Bank Bumi Putera yang baru saja melakukan merger dengan Bank of Commerce.

Di negeri jiran ini, di samping *full pledge Islamic banking*, pemerintah Malaysia memperkenankan juga sistem *Islamic window* yang memberikan layanan syari'ah pada bank konvensional.

IRAN

Ide pengembangan perbankan syari'ah di Iran sesungguhnya bermula sesaat sejak Revolusi Islam Iran yang dipimpin Ayatullah Khomeini pada tahun 1979, sedangkan perkembangan dalam arti riil baru dimulai sejak bulan Januaru 1984.
Berdasarkan ketentuan / undang-undang yang disetujui pemerintah pada bulan Agustus 1983. Sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan, sebenarnya telah terjadi transaksi sebesar lebih dari 100 miliar real yang diadministrasikan sesuai dengan sistem syari'ah.

Islamisasi sistem perbankan di Iran ditandai dengan nasionalisasi seluruh industri perbankan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. (1) perbankan komersial, (2) lembaga pembiayaan khusus. Dengan demikian, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam (1983), seluruh sistem perbankan di Iran otomatis berjalan sesuai syari'ah di bawah kontrol penuh pemerintah.

TURKI

Sebagai negara yang berideologi sekuler, Turki termasuk negeri yang cukup awal memiliki perbankan syari'ah. Pada tahun 1984, pemerintah Turki memberikan izin kepada *Daar al-Maal al-Islami* (*DMI*) untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut ketentuan Bank Sentral Turki, bank syari'ah diatur dalam satu yurisdiksi khusus. Setelah DMI berdiri, pada bulan Desember 1984 didirikan pula *Faisal Finance Institution* dan mulai beroperasi pada bulan April 1985. Di samping dua lembaga tersebut, Turki memiliki ratusan – jika tidak ribuan – lembaga waqaf (*vaqfi organiyasyonu*) yang memberikan fasilitas pinjaman dan bantuan kepada masyarakat.

D. PERKEMBANGAN BANK SYARI'AH DI INDONESIA

LATAR BELAKANG BANK SYARI'AH

Berkembangnya bank-bank syari'ah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal tahun 1980-an, diskusi mengenai bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M.Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah *Baitut Tawil – Salman*, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni *Koperasi Ridho Gusti*.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.
Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

PT BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI)

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut. Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar.

Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silahturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.392.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1992, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung. Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makassar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syari'ah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syari'ah ini hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil;" tidak terdapat rincian landasan

hukum syari’ah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.

ERA REFORMASI DAN PERBANKAN SYARI'AH

Perkembangan perbankan syari’ah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syari’ah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari’ah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syari’ah.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syari’ah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syari’ah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syari’ah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syari’ah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset dan moneter.

BANK UMUM SYARI'AH

Bank Syari’ah Mandiri (*BSM*) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syari’ah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syari’ah secara penuh. Dalam rangka melancarkan proses konversia menjadi bank syari’ah, BSM menjalin kerja sama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.

Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki aset ratusan triliun dan *networking* yang sangat luas, BSM memiliki beberapa keunggulan komparatif disbanding pendahulunya. Demikian juga perkembangan politik terakhir di Aceh menjadi *blessing in disguise* bagi BSM. Hal ini karena BSM akan menyerahkan seluruh cabang Bank Mandiri di Aceh kepada BSM untuk dikelola secara syari’ah. Langkah besar ini jelas akan menggelembungkan aset BSM dari posisi pada akhir tahun 1999 sejumlah Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) menjadi di atas 2 hingga 3 triliun. Perkembangan ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah cabang BSM, yaitu dari 8 menjadi lebih dari 20 buah.

CABANG SYARI'AH DARI BANK KONVENSIONAL

Satu perkembangan lain perbankan syari'ah di Indonesia pasca reformasi adalah diperkenalkannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syari'ah.

Beberapa bank yang sudah dan akan membuka cabang syari'ah di antaranya :

1. Bank IFI (membuka cabang syari'ah pada tanggal 28 Juni 1999),
2. Bank Niaga,
3. Bank BNI'46,
4. Bank BTN,
5. Bank Mega,
6. Bank BRI,
7. Bank Bukopin,
8. BPD JABAR,
9. BPD DKI,
10. BPD Aceh
11. dan lain-lain

THE EXISTING ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS

COMMERCIAL BANK
- Bank Muamalat (private)
- Bank Syari'ah Mandiri (state owned)

CAPITAL MARKET
- Dana Reksa Mutual Fund
- PNM Asset Management

ISLAMIC BRANCH OF COMMERCIAL BANK
- IFI, Bukopin, Bank JABAR
- BNI 46

INSURANCE
- General Takaful
- Family Takaful

RURAL BANK
78 BPRS

MULTI FINANCE COMPANY
BNI – Faisal Finance

MICRO – FIN HOUSE
2000 BMT

ISLAMIC COOPERATIVE
KOPONTREN 9000 units

Perbankan Syari'ah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan "bagi hasil," yang unsur immaterialnya. Hal inilah yang menjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan syari'ah karena akan berdampak pada pertanggungjawaban sesorang di dunia dan akhirat kelak. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan ekonomi syari'ah dikenal beberapa sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang diberi amanah , yaitu : *shiddiq* (benar, jujur), *tabliq* (transparansi), *amanah* (terpercaya), *istiqamah* (akauntabel, konsisten) dan *fathanah* (pengembangan diri).

Prinsip utama bank syari'ah adalah harus menuju pengembangan kesejahteraan masyarakat yang bermuara kepada kondisi sosial masyarakat yang menentramkan. Itulah sebabnya mengapa salah satu misi bank syari'ah adalah mengutamakan mobilisasi dana dari golongan menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan kepada kepedulian sosial.

Pelayanan perbankan syari'ah merupakan gabungan antara *aspek moral dan aspek bisnis*. Dalam operasionalnya selalu bertujuan untuk memperoleh profit dan bebas dari unsur perjudian (*maysir*), ketidakjelasan / manipulatif (*gharar*) dan riba. Oleh sebab itu, bank syari'ah tidak bebas bertransaksi sesuai dengan keinginannya, melainkan harus mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan tindakan-tindakan ekonomi berdasarkan syari'ah. Uang dan kekayaan menjadi alat terpadu untuk mencapai kebaikan dalam masyarakat dan keridhaan Allah Swt.

Dalam operasionalnya, bank syari'ah berada dalam beberapa koridor prinsip. *Pertama*, keadilan sebagai ruh dan misi utama. Bank syari'ah memberikan bagi hasil (*mudharabah*), transfer prestasi dari mitra usaha sesuai dengan hasil kerjanya masing-masing dalam proporsi yang adil sesuai dengan fitrah alam. Fitrah alam dan fitrah usaha pada dasarnya harus selalu diupayakan, sedangkan hasilnya tidak pasti, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Aplikasi prinsip keadilan tersebut adalah pembagian keuntungan antara bank dan pengusaha atas dasar volume penjualan riil. Besarnya pembagian keuntungan bergantung pada besarnya kontribusi masing-masing. Demikian pula, semakin besar posisi risiko yang ditanggung, semakin tinggi hasil yang diperoleh.
Kedua, kemitraan. Posisi nasabah, investor, pengguna dana dan bank berada dalam kedudukan yang sejajar sebagai mitra. Kerja keras dan waktu untuk mendapatkan tempat yang sepadan dengan faktor modal.
Ketiga, transparansi. Transparansi adalah faktor yang inheren dalam sistem perbankan syari'ah. Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian dan kualitas manajemen bank.

Keempat, universal dalam kemitraan. Bank syari'ah harus menjadi alat yang ampuh untuk mendukung perkembangan usaha tanpa membedakan suku, agama, ras dan antargolongan.

Semuanya itu dapat terwujud dengan baik apabila bank syari'ah mampu membentengi dirinya dalam sebuah manajemen yang kondusif dan dikendalikan oleh pemikir-pemikir ekonomi Islam yang mumpuni, handal dan tangguh. Ketika kedua instrumen ini hilang salah satunya, maka kita tidak bias berharap banyak pada sistem perbankan ini.
Landasan utama perbankan syari'ah adalah keyakinan, kebebasan, kejujuran dan kegigihan untuk meraih kesuksesan. Sedangkan, penentu utamanya adalah sumber dana, sumber daya manusia, mitra utama dan perkembangan teknologi.

Dengan demikian, *Good Governance* dan manajemen menjadi hal yang penting. Dalam bank syari'ah, pelaksanaan *Good Corporate Governance* (*GCG*) pada dasarnya bertumpu kepada lima pilar utama, yaitu : *transparency* (keterbukaan), *responsibility* (tanggung jawab), *accountability* (keakuratan), *fairness* (kejujuran) dan *independency* (kebebasan) merupakan hal yang harus diterapkan sehingga menjadi budaya kerja yang Islami.

Banyak bank syari'ah dituntut untuk melakukan kinerja yang baik sebagai cerminan dari kegiatan yang Islami. Dalam Islam, terdapat beberapa konsep yang relevan dengan GCG, seperti *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *ijabiyah* (berpikir positif), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *'adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *shiddiq* (jujur), *fathanah* (pengembangan diri untuk cerdas), *tabligh* (keterbukaan), *ihsan* (profesional) dan *wasathan* (kewajaran).

Semua nilai syari'ah tersebut ditransformasikan ke dalam tatanan GCG untuk bank syari'ah. Sehingga, terwujud GCG Syari'ah landasan Islam, terutama pada jajaran komisaris, direksi, Dewan Pengawasan Syari'ah dan aparat pengawasan bank internal dan eksternal, seperti akuntan publik dan otoritas pengawas.
Selain itu, penerapan ISO (*International Standardization for Organization*) 9000 /14000 dalam sebuah industri perbankan sudah seharusnya dirintis untuk melengkapi GCG tersebut dan standard regulasi global yang diterbitkan *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dan *Bank for International Settlement* (BIS). Tujuan dari penerapan ISO 9000 / 14000 adalah untuk membantu mempercepat terwujudkannya Bank Syari'ah dengan pelayanan yang bermutu / berkualitas.

Selain perbaikan manajemen yang profesional, maka hal yang tidak dapat dihindari adalah perlunya lembaga pendukung lain, seperti biro kredit dan pemeringkat.

Biro kredit akan bertanggung jawab menyediakan data nasabah penerima fasilitas dana dari perbankan atau lembaga keuangan. Keberadaan biro kredit ini akan membantu Bank Syari'ah dalam pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan, sehingga meminimalkan informasi yang transparan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan, lembaga pemeringkat sangat bermanfaat dalam akses informasi obligasi atau surat berharga komersial yang diterbitkan oleh suatu bank atau lembaga keuangan tertentu yang akan diberi oleh bank syari'ah sebagai bagian portofolio penempatan dana.

Secara ringkas, Bank Islam atau Bank Syari'ah memiliki persamaan pengertian. Para pakar perbankan Islam memberikan beberpa definisi.
Menurut *Karnaen A. Perwataatmadja,* Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam. Salah satu unsur yang harus dijauhi dalam mumalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba.

Sedangkan, Warkum Sumitro mengatakan bahwa Bank Islam berarti bank yang tata operasinya didasarkan tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam operasionalisasinya, Bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan Muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

Senada dengan pengertian tersebut, Amin Azis juga berpendapat bahwa Bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syari'ah Islam. Hal ini berarti, operasional Bank Syari'ah harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syari'ah Islam.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, di mana sistem, tata cara dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syari'at Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak pernah disebutkan secara eksplisit, tetapi menurut Arifin (2003) jika yang dimaksud merujuk pada suatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti *zakat, shadaqah, ba'i* dan sebagainya, atau segala sesuatu yang memiliki fungsi atau peran tertentu yang dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi.

Sedangkan, dilihat dari sisi aklhak, Al-Qur'an juga menyebutkan sebuah konsep yang secara eksplisit disebutkan dalambentuk kisah dan perintah. Konsep *accountability* merupakan contoh konkrit yang tertera dalam beberapa ayat, misalnya QS *Al-Baqarah* [2] : 282-283, konsep *trust* (amanah) dalam QS *Al-Baqarah* [2] : 283 dan masih banyak ayat lain yang berkaitan dengan konsep keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran dan berlaku sabar dalam rangka menjaga stabilitas lembaga tersebut.

Tujuan didirikannya Bank Syari'ah adalah :

- Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi.
- Menyediakan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam, yang pada awalnya enggan berhubungan dengan bank. Karena mereka menganggap bahwa bank konvensional adalah bank yang berdasarkan bunga dan itu sama dengan riba yang dilarang.
- Berkembangnya lembaga dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat.
- Untuk mendidik masyarakat agar berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

CIRI – CIRI BANK SYARI'AH

1. Keuntungan dengan biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan pengorbanan masing-masing.
2. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai dengan kesepakatan dalam kontrak.
3. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena persentase bersifat melekat pada sisi utang walaupun batas waktu perjanjian telah berakhir.
4. Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, Bank Syari'ah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan di muka karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh bak hanyalah Allah Swt. semata.
5. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*wadi'ah*), sedangkan bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
6. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi dari sudut syari'ah. Selain itu, manajer dan pimpinan Bank Islam harus mengetahui dasar-dasar muamalah Islam.
7. Fungsi kelembagaan Bank Syari'ah selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu amanah. Artinya, berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya.

AKAD DAN ASPEK LEGALITAS BANK SYARI'AH

Dalam Bank Syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konseukuensi duniawi dan ukhrawi yang dilakukan beradasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan / perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian apabila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumil qiyamah* nanti.

Setiap akad dalam perbankan syari'ah baik dalam barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut :

1. Rukun, seperti : penjual, pembeli, barang, pembeli, harga dan akad / ijab-qabul.
2. Syarat : barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syari'ah, tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan dan tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syari'ah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai dengan tata cara dan hukum materi syari'ah.

Lembaga yang mengatur hukum materi syari'ah dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejakasaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

STRUKTUR ORGANISASI

Bank Syari'ah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar Bank Syari'ah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syari'ah.

Dewan Pengawas Syari'ah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah

anggota Dewan Pengawas Syari'ah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional.

DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

Peranan utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalan Bank Syari'ah sangat khusus jika dibanding dengan bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Dewan Pengawas Syari'ah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syari'ah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syari'ah sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah di tanah air, berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syari'ah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai paying dari lembaga dan organisasi ke-Islam-an di tanah air menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah. Lembaga ini kelak dikenal dengan Dewan Syari'ah Nasional atau DSN.

Dewan Syari'ah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana syari'ah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-official*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syari'ah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syari'ah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan Syari'ah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi Bank Syari'ah, melainkan juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksa dana, modal ventura dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syari'ah Nasional membuat garis panduan produk syari'ah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga-lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syari'ah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah. Produk-produk baru tersebut harus dijalankan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Pada lembaga yang bersangkutan.
Selain itu, Dewan Syari'ah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syari'ah Nasional pada suatu lembaga keuangan syari'ah.

Dewan Syari'ah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syari'ah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syari'ah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syari'ah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syari'ah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syari'ah.

BISNIS DAN USAHA YANG DIBIAYAI

Dalam Bank Syari'ah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syari'ah. Oleh karena itu, Bank Syari'ah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.

Dalam perbankan syari'ah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut :

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum / asusila?
4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pemusnah massal?

6. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam baik secara langsung maupun tidak langsung?

PRINSIP OPERASIONAL BANK SYARI'AH

Bank Syari'ah sebagaimana juga lembaga keuangan lainnya harus menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menjauhkan diri dari unsur riba, didasarkan pada :
    - QS. Al-Baqarah [2] : 275 :
      "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata : "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba." Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…"*
    - QS Ali Imran [3] : 130 :
      "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."
    - QS Al-Nisa' [4] : 146 :
      "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."
    - QS Al-Baqarah [2] : 276 :
      "Allah telah menghapus riba dan Dia menyuburkan shadaqah (derma) dan Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak mengenal budi, pembuat dosa."
    - QS Al-Baqarah [2] : 278 :
      "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba itu jika memang kamu orang yang beriman."

   Larangan terhadap riba dan kewajiban membayar zakat dan anjuran melakukan infaq, shadaqah dan sebagainya pada hakikatnya adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mempunyai kelebihan dana untuk melakukan suatu usaha atau investasi yang riil dan menghasilkan produk-produk baru, sehingga membuka kesempatan kerja bagi orang lain. Dan ini mempunyai efek yang sangat luas bagi peningkatan ekonomi masyarakat banyak.
2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.
    - QS Al-Nisa' [4] : 29 :
      "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

- QS Al-Baqarah [2] : 275 :
  “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”

Kegiatan investasi dalam Islam harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan Hadis. Melakukan investasi berarti juga harus menghadapi risiko yang akan menyertainya. Artinya, risiko tersebut bercirikan kembalian (*return*) yang tidak pasti dan tidak tetap karena *return* tersebut sangat bergantung pada hasil usaha dan perdagangan yang juga tidak pasti dan tidak tetap. Pola investasi yang dibenarkan oleh syari’ah adalah dana yang terkumpul dari simpanan tidak boleh dibungakan, tetapi harus dijadikan modal usaha perdagangan atau diinvestasikan pada usaha yang menghasilkan barang dan jasa atau dititipkan kepada pengelola dengan sistem bagi hasil.

Terdapat beberapa contoh kegiatan investasi pada zaman Rasulullah :

1. *Al-Mudharabah (trust financing)*, yaitu penitipan dana kepada seorang *mudharib* (pengusaha) yang dikelola dengan sistem bagi hasil.
2. *Al-Musyarakah (joint venture)*, yaitu pembiayaan bersama suatu usaha dengan sistem bagi hasil sesuai dengan penyertaan masing-masing.
3. *Al-Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

KEGIATAN BANK SYARI'AH

Sebagaimana bank konvensional, Bank Syari'ah juga memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lainnya yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Hanya saja, kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

POLA PENGHIMPUNAN DANA

Menurut Arifin (2003), pola penarikan dana masyarakat atau pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Titipan (*wadi'ah)*, yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya *guaranteed deposit*), tetapi tidak memperoleh pengembalian atau keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan risiko (*non-guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account / mudharabah muthalaqah*), di mana bank akan membagi bagian keuntungan secara proporsional dengan porto folio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (*special investment account / mudharabah muqayyadah*), di mana bank hanya bertindak sebagai manajer investasi yang memperoleh *fee* (upah).

PRINSIP WADI'AH (TITIPAN)

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a*, yang berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.

Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut.

Ada dua jenis *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

1. *Wadi'ah yad amanah* adalah akad penitipan barang atau uang yang mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.
2. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang yang mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemiliki barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Manfaat dan keuntungan menjadi hak penerima titipan.

Landasan hukum *wadi'ah* adalah :

1. QS Al-Nisa' [4] : 58 :
   "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada pihak yang berhak menerimanya."
2. QS Al-Baqarah [2] : 283 :
   "Akan tetapi jika sebagian kamu kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanah (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya."
3. Hadis Riwayat Abu Daud dan Turmudzi :
   "Rasulullah Saw. bersabda , Sampaikanlah (tunaikanlah) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu."
4. Hadis Riwayat Thabrani :
   "Dari Ibn Umar berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci."

Pada umumnya, dana titipan (*wadi'ah*) pihak ketiga berupa giro atau tabungan. Tujuan orang menitipkan dana pada bank adalah karena alas an keamanan dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

REKENING GIRO WADI'AH

1. Bank Syari'ah dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadi'ah*. Dalam hal ini, bank menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yang mana bank sebagai penyimpan dana harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*. Bank boleh menggunakan dana tersebut untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut.
2. Pemilik simpanan dapat menarik dananya sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah*, begitu juga sebaliknya bank tidak boleh mengharapkan imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*.

REKENING TABUNGAN WADI'AH

1. Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali.
2. Pemiliki simpanan dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
3. Semua ketergantungan atas pemanfaatan dana menjadi milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

MUDHARABAH MUTHALAQAH (INVESTASI UMUM / UNRESTRICTED INVESTMENT)

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
2. Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *Mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan baik mengenai tempat, tujuan maupun tempat usahanya.
3. Penerapan *mudharabah* atau *muthalaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.
4. Pemilik modal (tabungan *mudharabah*) dapat mengambil dananya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
5. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka yang telah disepakati, yaitu 1, 3, 6 atau 12 bulan.

MUDHARABAH MUQAYYADAH (INVESTASI KHUSUS)

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*), yang mana pemiliki dana (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus dipatuhi oleh bank sebagai pengelola (*mudharib*) baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.

Ketentuan *mudharabah muqayyadah* sebagai berikut :

1. Bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (baik pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati.
2. Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah*.
3. Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus.

Prinsip *mudharabah* juga dapat digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syaratnya adalah dana yang disimpan harus berbentuk uang (*monetary form*) dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu, tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*. Tabungan jenis ini biasanya ditujukan untuk *saving*, seperti tabungan haji, tabungan kurban atau tabungan lain yang dimaksudkan pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Mekanisme pembagian keuangan atas investasi *mudharabah* tergantung pada kinerja bank.

Mudharabah muqayyadah terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*.
2. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*.

MUDHARABAH MUQAYYADAH ON BALANCE SHEET

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dana / atau pembagian keuntungan serta risiko yang dapat ditambahkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
3. Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan buku simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening.

4. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

MUDHARABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET

1. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat di atas pos tersendiri dalam rekening administratif.
2. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
3. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

POLA PENYALURAN DANA BANK SYARI'AH

Strategi penggunaan dana yang dihimpun harus dipersiapkan sebaik mungkin sesuai dengan tujuannya, yaitu :

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dengan tingkat risiko yang rendah.
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman.

Alokasi penggunaan dana Bank Syari'ah menurut Arifin (2003), pada dasarnya dibagi ke dalam dua bagian penting dari aktiva, yaitu :

1. *Earning asset* (aktiva yang menghasilkan) adalah berupa investasi dalam bentuk :
   a. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
   b. Pembiayaan yang berdasarkan penyertaan (*musyarakah*).
   c. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli (*al-ba'i*).
   d. Pembelian yang berdasarkan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah wa iqtina' / ijarah muntahiah bi tamlik*).
   e. Surat-surat berharga syari'ah dan investasi lainnya.
2. *Non-Earning Asset* (aktiva yang tidak menghasilkan) berupa :
   a. Aktiva dalam bentuk tunai (*cash asset*).
   b. Pinjaman (*qard*).
   c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris.

PRINSIP BAGI HASIL

Salah satu instrumen penting yang paling popular dalam perbankan syari'ah adalah pembiayaan yang berdasarkan "bagi hasil." Prinsip ini terdiri dari *al-musyarakah* dan *mudharabah*.

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Al-musyarakah atau *syirkah* adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Landasan hukum *musyarakah* adalah :

1. QS *Al-Nisa'* [4] : 12 :

   "Jikalah saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka berserikat dalam yang sepertiga itu."
2. QS *Al-Shaad* [61] : 24 :

   "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereke berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh."
3. Hadis Riwayat Abu Daud :

   "Dari Hadis Qudsi diriwayatkan dari Abu hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda : Allah Swt. telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan tersebut."
4. Hadis Riwayat Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakim :

   "Rahmat Allah tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan. Manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkatan pun akan sirna daripadanya." (HR. Abu Daud, Baihqi dan Al-Hakim)
5. Ijma Ulama :

   Ibn Qudamah berkata, "Kaum Muslimin telah berkonsensus akan keabsahan musyarakah secara umum walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen daripadanya."

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah :

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek. Tetapi pemilik modal tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut :
   a. Menggabungkan harta proyek dengan harta pribadi.
   b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
   c. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan pihak lain.

d. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Mudharabah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih, yang mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Modal dalam pembiayaan ini 100% dari pemilik modal, sedangkan keahlian dari pengelola.

Mudharabah merupakan bentuk lain dari *musyarakah*, perbedaannya hanya terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan salah satu di antaranya. Kalau dalam *mudharabah* berasal dari salah satu, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari keduanya.

Landasan hukum *mudharabah* adalah :

1. QS *Al-Muzammi* [73] : 20 :
   "Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah Swt."
2. QS *Al-Jumuah* [62] : 10 :
   "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Swt."
3. Hadis Riwayat Thabrani :
   "Diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah. Ia mensyaratakan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. dan Rasulullah membolehkannya."
4. Hadis Riwayat Ibnu Majah :
   "Dari Shalih bin Suaib ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda : Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah) dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual."

Ketentuan umum pembiayaan *mudharabah* adalah :

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah pelaku selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahao, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kegiatan, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan rumah, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

PEMBIAYAAN MUZARA'AH

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Muzara'ah seringkali diidentikkan dengan *mukhabarah*, tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah kalau *muzara'ah* adalah benihnya dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* adalah benihnya dari penggarap.

Landasan hukum *muzara'ah* adalah :

1. Hadis Riwayat Bukhari :

   "Dari Jabir ra. mengatakan bahwa bangsa Arab selalu mengolahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil 1/3 : 2/3; 1/4 :3/4; 1/2 : 1/2 , maka Rasulullah bersabda, Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya."
2. Hadis Riwayat Ibnu Umar :

   "Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah Saw. pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman.

PEMBIAYAAN MUSAQAH

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah*, yang mana di penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Landasan hukum *musaqah* adalah Hadis Riwayat Ibnu Umar :

“Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Saw. pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada seorang Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.”

PRINSIP JUAL BELI

Prinsip jual beli pada dasarnya dilaksanakannya sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu pembayaran barangnya.

PEMBIAYAAN MURABAHAH

Murabahah adalah jual beli dengan harga asal, ditambah keuntungan yang disepakati.

Landasan hukumnya adalah :

1. QS *Al-Nisa’* [4] : 29 :
   “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”
2. Hadis Riwayat Al-Bazzar, Imam Hakim :
   “Dari Rafa’ah bin Rafi’ ra. bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanyai pekerjaan apakah yang paling mulia, Rasulullah menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR Al-Bazzar, Imam Hakim mengkategorikan hadis ini sahih)
3. Hadis Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah :
   “Dari Abu Said Al-Hudriyyi bahwa Rasulullah Saw. bersabda : sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi, Ibn Majah, dan menurut Ibn Hibban)
4. Hadis Riwayat Imam Turmudzi :
   “Pedagang yang jujur dan benar berada di surga bersama para nabi, siddiqin dan syuhada’.” (Imam Turmidzi berkata hadis ini hasan)

Pembiayaan *murabaha* dalam perbankan merupakan suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Hal yang membedakan dengan jenis jual beli yang lain adalah keharusan memberitahukan harga pokok suatu barang kepada nasabah.

Dalam hal ini, bank membiayai pembelian suatu barang yang diperlukan oleh nasabah, di mana sistem pembayarannya dilakukan kemudian baik secara tunai maupun cicilan. Dalam pelaksanaannya, bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga asal ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepakati, dan dibayarakan oleh nasabah pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Biasanya pembiayaan *murabahah* diberikan kepada nasabah untuk membuka *letter of credit* dan membelikan barang yang diperlukannya. Dalam pembelian barang tersebut, nasabah tidak harus menyediakan dana karena pembiayaan seluruhnya ditanggung terlebih dahulu oleh bank.

PEMBIAYAAN SALAM

Istilah "*salam*" secara sederhana diartikan sebagai pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka.

Landasan hukum *salam* adalah :

1. QS *Al-Baqarah* [2] : 282 :

   "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, maka tuliskanlah."
2. Hadis Riwayat Ibnu Abbas :

   "Ibn abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. dating ke Madinah, di mana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua dan tiga tahun. Beliau berkata : barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, dan untuk jangka waktu yang diketahui."

Dalam perbankan, bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai dan cicilan. Harga beli bank adalah harga pokok ditambah keuntungan.

Pembiayaan ini pada umumnya dilakukan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditas pertanian. Sekilas pembiayaan ini mirip dengan ijon, namun dalam transaksi ini baik kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan barang harus ditentukan secara jelas dan pasti.

Ketentuan umum *salam* adalah :

1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas baik jenis, macam, ukuran, kualitas maupun jumlahnya.

2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai denga akad, maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau menggantikan barang yang sesuai dengan pesanan.
3. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga, seperti bulog, perdagangan pasar induk atau rekanan.

PEMBIAYAAN ISTISHNA'

Istilah *istisna'* adalah akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Produk *istishna* merupakan suatu jenis khusus dari *ba'a as-salam*. Biasanya digunakan untuk bidang manufaktur.

Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah :

1. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
2. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
3. Jika terjadi perubahan dari criteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

PRINSIP IJARAH (SEWA)

Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (*muajjir*) selaku orang yang menyewakan dengan pihak lain selaku penyewa (*mustajir*). Prinsip *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

Landasan hukum *ijarah* adalah :

1. QS *Al-Baqarah* [2] : 233 :
   "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."
2. Hadis Riwayat Ibnu Majah :
   "Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah Saw. bersabda : Berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu."

Ketentuan umum pembiayaan *ijarah* adalah :

1. Transaksi *ijarah* ditandai adanya pemindahan manfaat.
2. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syari'ah dikenal *al-ijarah al-muntahia bi-tamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan).

3. Harga sewa dan harga jual yang disepakati pada awal perjanjian antara bank dan nasabah.

AKAD-AKAD PERBANKAN SYARI'AH LAINNYA

Selain akad-akad yang dijelaskan sebelumnya, adapula akad lain yang digunakan sebagaii pelengkap yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Walaupun tidak untuk mencari keuntungan, bank diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan akad tersebut.

Terdapat lima macam akad yang dipergunakan dalam perbankan syari'ah, yaitu :

HIWALAH (PENGALIHAN UTANG PIUTANG)

Hiwalah adalah akad pemindahan piutang nasabah kepada bank dari nasabh lain. Tujuan dari akad ini adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

Landasan hukum *hiwalah* adalah :

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikuti (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu / kaya, terimalah hawalah itu."

Ketentutan umum akad *hiwalah* adalah :

1. Karena sifatnya jasa pemindahan piutang, maka bank dibolehkan mendapatkan ganti biaya.
2. Untuk mengantisipasi risiko, bank harus melakukan penelitian ats kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

Contoh : katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek, dan baru akan dibayar dua bulan kemudian. Padahal supplier tersebut membutuhkan likuiditas, maka ia boleh meminta kepada bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

RAHN (GADAI)

Rahn adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang. Harta atau barang tersebut berfungsi sebagai agunan atau jaminan semata-mata atas utangnya kepada bank. Barang atau harta tersebut boleh dijual bila si peminjam tidak mampu melunasi utangnya. Dalam perbankan syari'ah, akad ini bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Landasan hukum *rahn* adalah :

1. QS *Al-Baqarah* [2] : 283 :

   "Jika kamu dalam perjalanan (dan memuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang)."
2. Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Muslim :

   "Aisyah binti Abu Bakar meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan."
3. Hadis Riwayat Al-Syafi'I dan Daruquthni :

   "Dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu karena segala hasil barang itu menjadi tanggung jawab pemiliknya."

Ketentuan umum akad *rahn* adalah :

1. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
   - Milik nasabah sendiri.
   - Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan nerdasarkan nilai riil pasar.
2. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan.
3. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab.
4. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim.
5. Nasabah mempunyai hak menjual barang tersebut atas izin bank. Apalagi hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

QARD (PINJAMAN)

Qard adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman.

Landasan hukum *qard* adalah :

1. QS *Al-Baqarah* [2] : 245 :

   "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) kepadanyalah kamu dikembalikan."
2. QS *Al-Muzammi* [73] : 20 :

   "Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman pada Allah pinjaman yang baik (qardhul hasan). Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat

untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasannya) di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling benar pahalanya."

3. Hadis Riwayat Ibnu Hibban :

   "Dari Ibn Masud ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda, Tidaklah seorang Muslim meminjamkan 2 (dua) kali kecuali sama baginya dengan memberi sekali." (Hadis terdapat dalam sahih Ibn Hibban)

Qardhul hasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa adanya pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya.

Aplikasi *qard* dalam perbankan, yaitu :

1. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum berangkat haji.
2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syari'ah, di mana nasabah diberikan keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Sejalan dengan perkembangannya, *qard* tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaries, peninjauan *feasibility* proyek, biaya pegawai bank dan lain-lain, sehingga pengenaan biaya administrasi tersebut tidak dapat dihindari. Untuk menjauhkan dari riba, maka biaya administrasi tersebut harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak. Untuk menaga agar pinjaman tidak susut nilainya akibat inflasi, maka *indexation* dalam hal ini dapat diterapkan.

WAKALAH (PERWAKILAN)

Wakalah (perwakilan) adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Dalam perbankan, *wakalah* terjadi apabila nasabah memberikan kuasa pada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

Landasan hukum *wakalah* adalah :

1. QS *Al-Kahfi* [18] : 19 :

   "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu."

2. QS *Yusuf* [12] : 35 :

   "Berkata Yusuf : Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.

3. Hadis :

   "Bahwasanya Rasulullah Saw. mewakilkan kepads Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah ra."

Ketentuan umum akad *wakalah* adalah :

1. Bank dan nasabah yang tercantum dalam akad harus cakap hukum. Khususnya untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabahnya ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabhah, salam, ijarah, mudharabah* atau *musyarakah*.
2. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.
3. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank lain, kecuali dengan izin nasabah.
4. Tugas dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah.
5. Atas pelaksanaan tugas tersebut, bank mendapat ganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.
6. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara bank dan nasabah.

KAFALAH (GARANSI)

Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, di mana si pemberi jaminan bertanggung jawab atau menjamin atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan.

Landasan hukum *kafalah* adalah :

1. QS *Yusuf* [12] : 71 :

   "Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya."

2. Hadis Riwayat Imam Bukhari :

   "Bahwasanya Rasulullah Saw. telah dihadapkan kepadanya mayat seorang laki-laki untuk disembahyangkan. Rasulullah bertanya apakah ia mempunyai warisan, sahabat menjawab tidak.Rasulullah bertanya lagi apakah ia mempunyai utang,

sahabatnya menjawab ya, sejumlah dua dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi ia sendiri tidak). Dalam pada itu, Ibn Qatadah berkata : Saya menjamin utangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menshalatkannya."

Ketentuan umum akad *kafalah* adalah :

1. Garansi dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.
2. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*.
3. Bank juga dapat menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Atas jasa-jasa tersebut, bank dapat menerima pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

AL-SHARF (JUAL BELI MATA UANG ASING)

Secara harafiah adalah penambahan, pertukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

Landasan hukum *sharf* adalah :

"Dari Ubadah bin As-Samit, Rasulullah Saw. bersabda, (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, apabila satu jenis harus sama (baik kualitas dan kuantitasnya) dan dilakukan secara tunai. Apabila jenisnya berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat secara tunai." (HR Jamaah kecuali Bukhari)

Ketentuan umum *sharf* :

1. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus telah dikuasai baik oleh pembeli maupun penjual sebelum keduanya berpisah. Penguasaan tersebut dapat berbentuk secara material dan hukum. Penguasaan secara material, misalnya pembeli langsung menerima Dollar AS yang dibeli dan penjual langsung menerima uang Rupiah. Penguasaan hukum berupa pembayaran dengan menggunakan cek.
2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang asing harus dilakukan dalam mata yang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
3. Dalam akad *sharf* tidak boleh dipersyaratkan dalam akad adanya hak *khiyar syarat* bagi pembeli. *Khiyar syarat* adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidaknya, di mana syaratnya diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terhdahulu tersebut.

4. Tidak ada waktu antara oenyerahan mata uang yang dipetukarkan karena bagi sahnya *sharf* penegasan objek akad harus dilakukan secara tunai dan perbuatan saling menyerahkan itu harus berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta asing.

RIBA DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN SEJARAH

A. DEFINISI RIBA

Secara bahasa, Riba bermakna : *ziyadah* (*tambahan*). Dalam pengertian lain secara linguistis, riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atas modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangn dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Mengenai hal ini, Allah SWt mengingatjan dalam firmannya :
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…" (An-Nisa' : 29).

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan :
"Pengertian secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksudkan riba dalam ayat Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah."

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan di penyewa. Misalnya, mobil setelah digunakan, maka ekonomisnya menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak memperoleh keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bias saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya **suatu penyeimbang** yang diterima si peminjam, kecuali kesempatan dari faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam **diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak** dan **pasti** untung dalam penggunaan kesempatan tersebut.

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang**dengan sendirinya** hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakan bias saja untung bias saja rugi.

Pengertian senada disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai *mazhahib fiqhiyyah*. Di antaranya sebagai berikut :

1. Badr Ad-Din Al-Ayni, Pengarang *Umdatul Qari Syarah Shahih Al-Bukhari* :
   "Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syari'ah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil."
2. Imam Sarakhis dari Mazhab Hanafi :
   "Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut."
3. Raghib Al-Asfahani :
   "Riba adalah penambahan atas harta pokok."
4. Imam An-Nawawi dari Mazhab Syafi'I :
   Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredir sesuai lama waktu pinjaman.
5. Qatadah :
   "Riba jahilia adalah sesorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah dating saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan."
6. Zaid bin Aslam :
   "Yang dimaksud dengan riba jahiliah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, Bayar sekarang atau tambah."
7. Mujahid :
   "Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar), si pembeli memberikan 'tambahan' atas tambahan waktu."
8. Ja'far Ash-Shadiq dari Kalangan Syi'ah :
   "Ja'far Ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan riba, Supaya orang tidak berhenti kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat makruf lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya, padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antarmanusia."
9. Imam Ahmad bin Hanbal, Pendiri Mazhab Hanbali :
   "Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang riba, ia menjawab, Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk dana pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan."

B. JENIS-JENIS RIBA

Secara garis besar, riba dikelompokka menjadi dua. Masing-masing adalah *riba utang-piutang* dan *riba jual beli*. *Riba utang-piutang* meliputi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Sedangkan, *riba jual beli* terdiri dari *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

1. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

2. Riba Jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. RIBA FADHL

Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

4. RIBA NASI'AH

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, berkata Ibnu Hajar Al-Haitsami :
"Riba itu terdiri atas tiga jenis : riba fadl, riba al-yaad dan riba an-nasi'ah. Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba al-qardh. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi."

C. JENIS BARANG RIBAWI

Para ahli fiqih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang ribawi meliputi :

1. emas dan perak baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya;
2. bahan makanan pokok, seperti beras, gandum dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dalam kaitannya dengan perbankan syari'ah, implikasi ketentuan tukar-menukar antarbarang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual beli. Misalnya, Rupiah dengan Rupiah hendaklah Rp 5.000,00 dengan Rp 5.000,00 dan diserahkan ketika tukar-menukar.
2. Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad jual beli. Misalnya, Rp 5.000,00 dengan 1 Dollar AS.
3. Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak diisyaratkan untuk sama dalam jumlah dan untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya, mata uang (emas, perak atau kertas) dengan pakaian.
4. Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang elektronik.

D. KONSEP RIBA DALAM PERSPEKTIF NONMUSLIM

Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan ini. Karenanya, kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari dua ribu tahun silam. Masalah riba menjadi bahan bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.

Karena itu, sepantasnya bila kajian tentang riba pun melihat perspektif dari kalangan nonmuslim tersebut. Ada beberapa alasan mengapa pandangan dari kalangan nonmuslim tersebut perlu pula dikaji.

Pertama, agama Islam mengimani dan menghormati Nabi Ibrahim, Ishak, Musa dan Isa. Nabi-nabi tersebut diimani juga oleh orang Yahudi dan Nasrani. Islam juga mengakui kedua kaum ini sebagai Ahli Kitab kafrena kaum Yahudi dikaruniai Allah SWT Kitab Taurat, sedangkan kaum Kristen dikaruniai Kitab Injil.

Kedua,, pemikirian kaum Yahudi dan Kristen perlu dikaji karena sangat banyak tulisan mengenai bunga yang dibuat para pemuka agama tersebut.

Ketiga, pendapat orang-orang Yunani dan Romawi juga perlu diperhatikan karena mereka memberikan kontribusi yang besar pada peradaban manusia. Pendapat mereka juga banyak mempengaruhi orang-orang Yahudi dan Kristen serta Islam dalam memberikan argumentasi sehubungan dengan riba.

1. KONSEP BUNGA DI KALANGAN YAHUDI

Orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Old Testament (Perjanjian Lama) maupun Undang-Undang Talmud.

Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan :

"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia : janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya."

Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan :

"Jangnlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan."

Kitab Leviticus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan :

"Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bias hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba."

2. KONSEP BUNGA DI KALANGAN YUNANI DAN ROMAWI

Pada masa Yunani, sekitar abad VI Sebelum Masehi hingga I Masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi bergantung pada kegunaannya. Secara umum, nilai bunga tersebut dikategorikan sebagai berikut :

Pinjaman biasa	6% - 18%
Pinjaman property	6% - 12%
Pinjaman antarkota	7% - 12%
Pinjaman perdagangan dan industri	12% - 18%

Pada masa Romawi, sekitar abad V Sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan "tingkat maksimal yang dibenarkan hukum" (*maximum legal rate*). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun udang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga (*double countable*).

Bunga maksimal yang dibenarkan	8% - 12%
Bunga pinjaman biasa di Roma	4% - 12%
Bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma)	6% - 100%
Bunga khusus Byzantium	4% - 12%

Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427 – 347 SM) dan Aristoteles (384 -322 SM), mengecam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato (234 – 149 SM) dan Cicero (106 – 43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga.

Plato mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan. *Pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Adapaun Aristoteles dalam menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau *medium of exchange*. Ditegaskannya bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai *uang yang berasal dari yang keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi*. Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

Penolakan para ahli filsafat Romawi terhadap praktik pengambilan bunga mempunyai alas an yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan ahli filsafat Yunanji. Cicero memberi nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan, yakni memungut cukai pinjaman dan memberi pinjaman dengan bunga. Cato memberikan dua ilustrasi untuk melukiskan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman :

1. Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai risiko, sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas.
2. Dalam tradisi terdapat perbandingan antara seorang pencuri dan seorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda dua kali lipat, sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat.

Ringkasnya, para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Pandangan demikian itu juga dianut oleh masyarakat umum pada waktu itu. Kenyataan bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat, merupakan akar kelahiran pandangan tersebut.

3. KONSEP BUNGA DI KALANGAN KRISTEN

Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Akan tetapi, sebagian kalangan Kristen menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6 : 34-35 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan :

“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihila musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak

mengaharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.”

Ketidaktegasan ayat tersebut mengakibatkan memunculkan berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka Kristen tentang boleh tidaknya orang Kristen mempraktikkan pengambilan bunga. Berbagai pandangan di kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode, yaitu para pendeta awal Kristen (abad I – XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII – XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI – tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga.

PANDANGAN PARA PENDETA AWAL KRISTEN (ABAD I – XII)

Pada masa ini, umumnya pengambilan bunga dilarang. Mereka dirujuk masalah pengambilan bunga kepada Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen.

- St. Basil (329-379) menganggap mereka yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berperikemanusiaan. Baginya, mengambil bunga adalah *mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan*. Demikian juga, *mengumpulkan emas dan kekayaan dari air mata dan kesusahan orang miskin*.
- St. Gregory dari Nyssa (335-395) mengutuk praktik bunga karena menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti membantu, tetapi saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam.
- St. John Chrysostom (344-407) berpendapat bahwa larangan yang terdapat dalam Perjanjian Lama yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi juga berlaku bagi penganut Perjanjian Baru.
- St. Ambrose mengancam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit (rentenir).
- St. Augustine berpendapat bahwa pemberlakuan bunga pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya. Ini karena dua-duanya sama-sama merampok, satu terhadap orang kaya dan lainnya terhadap orang miskin.
- St. Anselm dari Centerbury (1033-1109) menganggap bunga sama dengan perampokan.

Larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (*canon*), yaitu :

- Council of Elvira (Spanyol tahun 306) mengeluarkan Canon 20 yang melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga. Barang siapa yang melanggar, pangkatnya akan diturunkan.
- Council of Arles (tahun 214) mengeluarkan Canon 44 yang juga melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga.

- First Council of Nicaea (tahun 325) mengeluarkan Canon 17 yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktikkan bunga.
- Larangan pemberlakuan bunga untuk umum baru dikeluarkan pada Council of Vienne (tahun 1311) yang menyatakan bahwa barang siapa menganggap bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa, ia telah keluar dari Kristen.

Pandangan para pendeta awal Kristen dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan.
- Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.
- Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa.
- Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya.
- Harga barang yang ditinggikan untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung.

PANDANGAN PARA SARJANA KRISTEN (ABAD XII - XVI)

Pada masa ini, terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Pada masa tersebut, uang dan kredir menjadi unsur yang penting dalam masyarakat. Pinjaman untuk memberi modal kerja kepada pedagang mulai digulirkan pada awal abad XII. Pasar uang perlahan-lahan mulai terbentuk. Proses tersebut mendorong terwujudnya suku bunga pasar uang secara meluas.

Para sarjana Kristen pada masa ini tidak saja membahas permasalahan bunga dari segi moral semata yang merujuk kepada ayat-ayat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mereka juga mengaitkannya dengan aspek-aspek lain. Di antaranya, menyangkut jenis dan bentuk undang-undang, hak seseorang terhadap harta, cirri-ciri dan makna keadilan, bentuk-bentuk keuntungan dan perbedaan antara dosa individu dan kelompok.

Mereka dianggap telah melakukan terobosan baru sehubungan dengan pendefinisian bunga. Dari hasil bahasan mereka untuk tujuan memperhalus dan melegitimasi hukum, bunga uang dibedakan menjadi *interest* dan *usury*. Menurut mereka, *interest* adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan *usury* adalah bunga yang berlebihan. Para tokoh sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pendapat yang sangat besar sehubungan dengan bunga ini adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxxerre (1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Bonaventure (1221-1274) dan St. Thomas Aquinas (1225-1274).

Kesimpulan hasil bahasan para sarjana Kristen periode tersebut sehubungan dengan bunga adalah sebagai berikut :

- Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan.
- Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya bergantung pada niat si pemberi utang.

PANDANGAN PARA REFORMIS KRISTEN (ABAD XVI – TAHUN 1836)

Pendapat para reformis telah mengubah dan membentuk pandangan baru mengenai bunga. Para reformis itu antara lain John Calvin (1509-1564), Charles du Moulin (1500-1566), Claude Saumaise (1588-1653), Martin Luther (1483-1546), Melanchthon (1497-1560) dan Zwingli (1484-1531).

Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga antara lain :

- Dosa apabila bunga memberatkan.
- Uang dapat membiak (kontra dengan Aristoteles).
- Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi.
- Jangan mengambil bunga dari orang miskin.

Du Moulin mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif. Saumise, seorang pengikut Calvin, membenarkan semua pengambilan bunga, meskipun ia berasal dari orang miskin. Menurutnya, menjual uang dengan uang adalah seperti pedagang biasa. Karenanya, tidak ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk membuat uang. Menurutnya pula, agama tidak perlu repot-repot mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga.

E. LARANGAN RIBA DALAM AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH

Umat Islam dilarang mengambil riba dalam jenis apapun. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw.

1. LARANGAN RIBA DALAM AL-QUR'AN

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.

"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan

berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang melipatgandakan (pahalanya).” (Ar-Ruum : 39)

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.
“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak mengahalangi (manusia) dari jalan Allah, dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (An-Nisa : 160-161).

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman :
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”
Ayat ini diturunkan pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa criteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan **sifat umum** dari praktik pembungaan uang pada saat itu.
Demikian juga, ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari surah Al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriah.

Tahap terakhir, Allah SWT degan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.
“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Al-Baqarah : 278-279)

Ayat ini baru dipahamis secara sempurna jika mencermati bersama *ashabun nuzulnya*. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menyatakan :
“Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah Saw. bahwa semua utang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka, yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Mekah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf

adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman Jahiliah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Karenanya, datanglah Bani Amr untuk menagih utang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughira – seperti sediakala – tetapi Bani Mughira setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah Saw. dan turunlah ayat di atas. Rasulullah Saw. lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab, Jika mereka ridha atas ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka."

2. LARANGAN RIBA DALAM HADITS

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga Al-Hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci.

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah Saw. masih menekankan sikap Islam yang melarang riba.
"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengelami ketidakadilan."

Selain itu, masih banyak hadits yang menguraikan masalah riba. Di antaranya :
Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, "Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepalaku). Ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab bahwa Rasulullah Saw. melarang untuk menerima uang dan transaksi darah, anjing dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat pekerjaan penato yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar." (HR Bukhari No.l 2084 Kitab Al-Buyu)

Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah Saw. dan beliau bertanya kepadanya, "Dari mana engkau mendapatkannya?" Bilal menjawab, "Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkannya dua sha' untuk satu sha' kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah Saw…" Selepas itu, Rasulullah Saw. terus berkata, "Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi),

juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu." (HR Bukhari No. 2145, Kitab Al-Wakalah)

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, *"Rasulullah Saw. melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita."* (HR Bukhari No. 2034, Kitab Al-Bayu)

Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Emas hendaknya dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah."* (HR Muslim No. 2971, dalam Kitab Al-Massaqah)

Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Malam tadi aku bermimpi, telah dating dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya 'Siapakah itu?' Aku diberitahu bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba."* (HR Bukhari No. 6525, Kitab At-Ta'bir)

Jabir berkata bahwa Rasulullah Saw. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (HR Muslim No. 2995, Kitab Al-Masaqqah)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. berkata, *"Pada malam perjalanan mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba."*

Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Saw. bersabda, "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan); yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zinah dengan ibunya."

Diriwayatkan oleh Abu Hirairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *“Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah) Peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim dan mereka yang tidak bertanggung jawab / menelantarkan ibu-bapaknya.”*

F. ALASAN PEMBENARAN PENGAMBILAN RIBA

Sekalipun ayat-ayat dan hadits riba sudah sangat jelas dan *sharih*, masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberika pembenaran atas pengambilan bunga uang. Di antaranya karena alasan berikut :

1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.
2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang, sedang suku bunga yang “wajar” dan tidak menzalimi diperkenankan.
3. Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori *mukallaf*. Dengan demikian, kitab terkena *khitab* ayat-ayat dan hadits riba.

1. DARURAT

Untuk memahami pengertian *darurat*, kita seharusnya melakukan pembahasan yang komprehensif tentang pengertian darurat seperti yang dinyatakan oleh syara’ (Allah dan Rasul-Nya) bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini.

- Imam Suyuti dalam bukunya *Al-Asybah wan Nadzair* menegaskan bahwa “darurat” adalah suatu keadaan *emergency* di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat akan membawa ke jurang kehancuran atau kematian.
- Dalam literatur klasik, keadaan *emergency* ini sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi dengan dua batasan.

“…Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia (1) dia tidak menginginkan dan (2) tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Baqarah : 173)
Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi *darurat* ini harus sesuai dengan metodologi *ushul fiqh*, terutama penerapan *Al-Qawaid Al-Fiqiyah* seputar kadar darurat.

Sesuai dengan ayat tersebut, para ulama merumuskan kaidah,*“Darurat itu harus dibatasi sesuai dengan kadarnya.”*
Artinya, darurat itu pada masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya. Contohnya, seandainya di hutan ada sapi atau ayam, dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang. Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup

dengan tiga suap, tidak boleh melampaui batas hingga tujuh atau sepuluh suap, apalagi jika dibawa pulang atau dibagi-bagikan kepada tetangga.

2. BERLIPAT GANDA

Ada pendapat bhahwa hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan bila kecil wajar-wajar saja dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas Surah Ali Imran ayat 130 :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan."

Sepintas Surah Ali Imran : 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, memahami kembali ayar tersebut secara sermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.

- Kriteria berlipat ganda dalam ayat ini harus dipahami sebagai hal atau sifat dari riba dan sama sekali bukan merupakan syarat.
- Menanggapi hal ini, Dr. Abdullah Drazm, dalam salah satu Konferensi Fiqih Islami di Paris tahun 1978, menegaskan kerapuhan asumsi syarat tersebut. Ia menjelaskan secara linguistik arti "kelipatan." Sesuatu berlipat minimal dua kali lebih besar dari semula, sedangkan adalah bentuk jamak dari kelipatan tadi. Minimal jamak adalah tiga. Dengan demikian berarti 3x2 = 6 kali. Adapaun dalam ayat adalah *ta'kid* untuk penguatan.

Dengan demikian, menurutnya, kalau berlipat ganda itu dijadikan syarat, maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimum harus 6 kali atau bunga 600%. Secara operasional dan nalar sehat, angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan dan simpan pinjam.

- Menanggapi pembahasan Surah Ali Imran ayat 130 ini, Syekh Umar bin Abdul Aziz Al-Matruk, penulis buku *Riba wal-Muamalat Al-Mashrafiyyah fi Nadzri Ash-Shariah Al-Islamiah*, menegaskan, "*Adapun yang dimaksud dengan ayat 130 Surah Ali Imran, termasuk redaksi berlipat ganda dan penggunannya sebagai dalil, sama sekali tidak bermakna bahwa riba harus sedemikian banyak. Ayat ini menegaskan tentang karakteristik riba secara umum bahwa ia mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, redaksi ini (berlipat bganda) menjadi sifat umum dari riba dalam terminologi syara (Allah dan Rasul-Nya).*"
- Dr. Sami Hasan Hamoud dalam bukunya, *Fathwiir Al-A'maali Al-Mashrifiyyah bimaa Yattafiqu wasy-Syarii'ah Al-Islamiyyah* hlm. 138-139, menjelaskan bahwa bangsa Arab di samping pinjam-meminjam dalam bentuk uang dan barang bergerak, juga melakukannya dalm ternak. Mereka biasa meminjamkan ternak

berumur 2 tahun (*bint makhad*) dan meminta kembalian berumur 3 tahun (*bint labun*). Kalau meminjamkan *bint labun*, meminta kembalian *haqqah* (berumur 4 tahun). Kalau meminjamkan *haqqah* , meminta kembalian *jadzaah* (berumur 5 tahun).

Kriteria tahun dan umur terkadang loncat dan tidak harus berurutan, bergantung pada kekuatan *suplly and demand* (penawaran dan permintaan) di pasar. Dengan demikian, kriteria tahun bisa berlipat dari ternak berumur 1 ke 2, bahkan ke 3 tahun.

Perlu direnungi pula bahwa penggunaan kaidah *mafhum mukhalafah* dalam konteks Ali Imran : 130 sangatlah menyimpang, baik dari *siyaqul kalam*, konteks antarayat, kronologis penurunan wahyu, maupun sabda-sabda Rasulullah seputar pembungaan serta praktik riba pada masa itu.

Secara sederhana, jika kita menggunakan logika *mafhum mukhalafah* yang berarti konsekuensi secara terbalik – jika berlipat ganda dilarang, kecil boleh; jika tidak di dalam, di luar; dan sebagainya – kita akan salah kaprah dalam memahami pesan-pesan Allah SWT.

Sebagai contoh, jika ayat larangan berzina kita tafsirkan secara *mafhum mukhalafah.*

"Dan, janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

"Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging, babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama Allah…" (Al-Maa'idah)

Janganlah mendekati zina! Yang dilarang adalah **mendekati**, berarti perbuatan zina sendiri tidak dilarang. Demikian juga, larangannya memakan daging babi.

Janganlah memakan **daging babi**! Yang dilarang memakan dagingnya, sedangkan tulang, lemak dan kulitnya tidakdisebutkan secara eksplisit. Apakah berarti tulang,lemak dan kulit babi halal?

Pemahaman pesan-pesan Allah seperti ini jelas sangat membahayakan karena seperti dikemukakan di atas, tidak mengindahkan *siyaqul kalam*, kronologis penurunan wahyu, konteks antarayat, sabda-sabda Rasulullah seputar subjek pembahasan, demikian juga disiplin ilmu *bayan*, *badi'* dan *maa'ni*.

- Di atas itu, semua harus pula dipahami sekali lagi bahwa ayat 130 Surah Ali Imran diturunkan pada tahun ke-3 H. Ayat ini harus dipahami bersama ayat 278-

279 dari Surah Al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 H. Para ulama menegaskan bahwa pada ayat terakhir tersebut merupakan “ayat sapu jagat” untuk segala bentuk, ukuran, kadar dan jenis riba.

3. BADAN HUKUM DAN HUKUM TAKLIF

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun dan disampaikan di Jazirah Arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada hanyalah individu-individu. Dengan demikian, BCA, Bank Danamon atau Bank Lippo tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi hidup belum ada.

Pendapat ini jelas memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi historis maupun teknis.

1. Tidaklah benar bahwa pada Zamam Pra-Rasulullah tidak ada “badan hukum” sama sekali. Sejarah Romawi dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa. Dengan kata lain, persereoan mereka telah masuk ke lembaran negara.
2. Dalam tradisi hukum, persereoan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridicial personality* atau *syakhsiyah hukmiyah*. *Juridicial personality* ini secara hukum adalah sah dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.

Dilihat dari sisi mudharat dan manfaat, perusahaan dapat melakukan mudharat jauh lebih besar dari perseorangan. Kemampuan seorang pengedar narkotik dibandingkan dengan sebuah lembaga mafia dalam memproduksi, mengekspor dan mendistribusikan obrat-obat terlarang tidaklah sama; lembaga mafia jauh lebih besar dan berbahaya. Alangkah naifnya bila kita menyatakan bahwa apapun yang dilakukan lembaga mafia tidak dapat terkena hukum taklif karena bukan insan *mukallaf*. Memang, ia bukan insan *mukallaf*, tetapi melakukan *fi’il mukallaf* yang jauh lebih besar dan berbahaya. Demikian juga dengan lembaga keuangan, apa bedanya antara seorang rentenir dan lembaga rente. Kedua-duanya lintah darat yang mencekik rakyat kecil. Bedanyam rentenir dalam skala kecamatan atau kabupaten, sedangkan lembaga rente meliputi provinsi, negara bahkan global.

G. PERBEDAAN ANTARA INVESTASI DAN MEMBUNGAKAN UANG

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing.

1. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.

2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi tersebut, menyimpan uang di Bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

H. PERBEDAAN ANTARA UTANG UANG DAN UTANG BARANG

Ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan.

Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu-kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karena akan masuk kategori riba *fadl* . Dalam transaksi perbankan syari'ah, yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang.

I . PERBEDAAN ANTARA BUNGA DAN BAGI HASIL

Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam table berikut :

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio / nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan berlipat atau keadaan	Jumlah pembagian laba lebih meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah

ekonomi sedang “booming.”	pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

J. BERBAGAI FATWA TENTANG RIBA

Hampir semua majelis fatwa ormas Islam berpengaruh di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, telah membahas masalah riba. Pembahasan itu sebagai bagian dari kepeduliaan ormas-ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang di tengah umatnya. Untuk itu, kedua organisasi tersebut memiliki lembaga ijtihadm yaitu Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul Ulama.

1. MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

Majelis Tarjih telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi / keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976) dan koperasi simpan-pinjam (1989).

Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan :

1. Riba hukumnya karam dengan nash sharih Al-Qur’an dan As-Sunnah;
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal;
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *musytabihat*;
4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Penjelasan keputusan ini menjelaskan bahwa bank negara secara kepemilikan dan misi yang diemban sangat berbedan dengan bank swasta. Tingkat suku bunga bank pemerintah (pada saat itu) relatif lebih rendah dari suku bunga bank swasta nasional. Meskipun demikian, kebolehan bunga bank negara ini masih tergolong *musytabihat* (dianggap meragukan).

Majelis Tarjih Wiradesa, Pekalingan (1972) memutuskan :

1. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
2. Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untukdapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang.

Masalah keuangan secara umum ditetapkan berdasarkan keputusan Muktamar Majelis Tarjih Garut (1976). Keputusan tersebut menyangkut bahasan pengertian uang dan harta, hak milik dan kewajiban pemilik uang menurut Islam. Adapun masalah koperasi simpan-pinjam dibahas dalam Muktamar Majelis Tarjih Malang (1989). Keputusannya : koperasi simpan-pinjam hukumnya adalah mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan-pinjam bukan termasuk riba.

Berdasarkan keputusan Malang tersebut, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengeluarkan satu tambahan keterangan, yakni bahwa tambahan keterangan, yakni bahwa tambahan pembayaran atau jasa yang diberikan oleh peminjam kepada koperasi simpan-pinjam bukanlah riba. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, perlu beberapa hal, di antaranya adalah hendaknya tambahan pembayaran (jasa) tidak melampaui laju inflasi.

2. LAJNAH BAHSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA

Mengenai bank dan pembungaan uang, Lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali siding. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini.

1. **Haram**, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
2. **Halal**, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adapt yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
3. **Syubhat** (tidak tentu halah-haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendaoat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.
Keputusan Lajnah Bahsul Masa'il yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada siding di Bandar Lampung(1982). Kesimpulan siding yang membahas tema Masalah Bank Islam tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Para musyawirin masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional.
    a) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
    b) Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
    c) Ada pendapat yang menyatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram).

    Pendapat pertama dengan hukumnya variasi keadaan antara lain sebagai berikut :

a) Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
b) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sementara sistem perbankan yang Islami atau tanpa bunga belum beroperasi.
c) Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat (*hajah rajihah*).

Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut :
a) Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
b) Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
c) Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh.
d) Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

2. Perlu diatur hal-hal berikut :
a) Penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip sebagai berikut :
1) *Al-Wadi'ah* (simpanan) bersyarat atau *dhaman*, yang digunakan untuk menerima giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*) serta titipan dari pihak ketiga atau lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama..
2) *Al-Mudharabah*. Dalam praktiknya, konsep ini disebut sebagai *investment account* atau lazim disebut sebagai deposito berjangka dengan jangka waktu yang berlaku, misalnya 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya, yang pada garis besarnya dapat dinyatakan dalam General Investment Account (GIA) dan Special Investment Account (SIA).
b) Penanaman dana dan kegiatan usaha.
1) Pada dasarnya terbagi atas tiga jenis kegiatan, yaitu pembiayaan proyek, pembiayaan usaha perdagangan atau perkongsian dan pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, *profit and loss sharing* dan sebagainya.
2) Untuk membiayai proyek, sistem pembiayaan yang dapat digunakan antara lain *mudharabah, muqaradhah, musyarakah / syirkah, murabahah*, pemberian kredit dengan *service charge* (bukan bunga), *ijarah, bai'uddain*, termasuk di dalamnya *bai'as-salam, al-qardhul hasan* (pinjaman kredit tanpa bunga, tanpa *service charge*) dan *bai'bitsaman aajil*.

3) Bank dapat membuka L/C dan memerbitkan surat jaminan. Untuk mengaplikasikannya, bank dapat menggunakan konsep *wakalah, musyarakah, murabahah, ijarah, sewa-beli, bai'as-salam, bai'al-aajil, kafalah* (garansi bank), *working capital financing* (pembiayaan modal kerja) melalui *purchase order* dengan menggunakan prinsip murabahah.
4) Untuk jasa-jasa perbankan (*banking service*) lainnya seperti pengiriman dan transfer uangm jual-beli mata uang atau valuta dan penukaran uang, tetapi dapat dilaksanakan dengan prinsip tanpa bunga.

c) Munas mengamanatkan kepada PBNU agar membentuk suatu tim pengawas dalam bidang syari'ah, sehingga dapat menjamin keseluruhan operasional bank NU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah Islam.
d) Para musyawirin mendukung dan menyetujui Bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.

3. SIDANG ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)

Semua peserta Sidang OKI Kedia yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama, yaitu :

1. Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syari'ah Islam.
2. Perlu segera didirkan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirinkannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB).

4. MUFTI NEGARA MESIR

Keputusan Kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1980 hingga 1989, Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.

5. KONSUL KAJIAN ISLAM DUNIA

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam Konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar, Kairo, pada bulan Muharram 1385 H / Mei 1965 M, ditetapkan bahwa tidak ada sedikitpun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.

Di antara ulama-ulama besar yang hadir pada saat itu adalah Syekh Al-Azhar Prof. Abu Zahra, Prof. Abdullah Draz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa, Dr, Yusuf Qaradhawi dan sekitar tiga ratus ulama besar dunia lainnya.

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, salah seorang peserta aktif dalam konferensi tersebut, mengutarakan langsung kepada penulis pada tanggal 14 Oktober 1999 di Institut Bankir Indonesia, Kemang, Jakarta Selatan bahwa konferensi tersebut di samping dihadiri oleh para ulama yang juga diikuti oleh para bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa dan dunia Islam. Yang menarik, menurutnya, para bankir dan ekonom justru justru yang paling semangat menganalisa kemudharatan praktik pembungaan uang melebihi *hammasah* (semangat) para ustadz dan ahli syari'ah. Mereka menyerukan bahwa harus dicari satu bentuk sistem perbankan alternatif.

6. FATWA LEMBAGA-LEMBAGA LAIN

Senada dengan ketetapan dan fatwa dari lembaga-lembaga Islam dunia tersebut, beberapa lembaga berikut ini juga menyatakan bahwa bunga bank adalah salah bentuk riba yang diharamkan. Lembaga-lembaga tersebut antara lain :

1. Akademi Fiqih Liga Muslim Dunia.
2. Pimpinan Pusat Dakwah, Kajian Islam dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia.

Satu hal yang perlu dicermati, keputusan dan fatwa dari lembaga-lembaga dunia tersebut diambil pada saat Bank Islam dan lembaga keuangan syari'ah belum berkembang seperti saat ini. Dengan kata lain, para ulama dunia tersebut sudah berani menetapkan hukum dengan tegas sekalipun pilihan-pilihan alternatif belum tersedia. Alangkah malunya kita di mata Allah SWT dan Rasulullah Saw. ketika saat ini sudah berdiri dua bank Syari'ah secara penuh (Bank Muamalat dan Bank Syari'ah Mandiri), 78 Bank Perkreditan Syari'ah (BPRS), Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, Reksa Dana Syari'ah dan ribuan Baitul Maal wat-Tamwil (dengan segala kekurangan dan kelebihannya), kita masih belum membuka hati untuk "bertanggung jawab" terhadap ajaran agama kita.

K. DAMPAK NEGATIF RIBA

1. DAMPAK EKONOMI

Di antara dampak ekonomi, riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan.

2. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikannya, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapat keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapapun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan : berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

RIBA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

A. PENDAHULUAN

Setelah pembahasan mengenai riba dan permasalahannya pada bab sebelumnya, pada bab ini akan dibahas analisa bunga dengan berbagai implikasinya, baik dari segi ekonomi, produktivitas usaha, dampak kejiwaan, hubungan antaranggota masyarakat maupun akibatnya terhadap akumulasi utang negara-negara berkembang.

Ada beberapa syarat utama untuk dapat memahami bunga dan kaitannya dengan riba, yaitu :

1. Menghindarkan diri dari “kemalasan ilmiah” yang cenderung pragmatis dan mengatakan bahwa praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan lembaga-lembaga keungan Yahudi sudah “sejalan” dengan ruh dan semangat Islam. Para ulama dan cendekiawan tinggal membubuhkan stempel saja.
2. Tunduk dan patuh kepad aturan Allah dan Rasulullah dalam segala aspek termasuk dimensi ekonomi dan perbankan, seperti dalam firman Allah SWT, *“Dan, tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukimin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka…”* (Al-Ahzab :36)
3. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT tidaklah sekali-kali melarang suatu mekanisme kecuali kezaliman di dalamnya.

B. POKOK PERMASALAHAN

Ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus diajukan dalam membahas dan pembiayaan membhasa bunga dan pembiayaan usaha. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi : Apakah pembayaran bunga atas uang pinjaman merupakan hal yang wajar? Adilkah bila seseorang yang memberi pinjaman atau kreditor menuntut pihak berutang (debitor) membayar bunga atas utangnya? Sebaliknya, adilkah bila orang yang berutang diminta membayar bunga sehingga ia harus mengembalikan uang lebih banyak dari yang dipinjamnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab lebih dahulu bila kita hendak mengambil sikap yang objektif mengenai bunga. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menyelesaikan separuh dari masalah bunga. Bila terbukti bahwa bunga tidak dapat dibenarkan baik oleh akal maupun keadilan, mengapa masalah bunga masih menjadi perdebatan?

Banyak pendapat mengenai bunga. Para ahli pendukung doktrin bunga pun berbeda pandangan soal alasan untuk apa bunga harus dibayarkan. Sebagian mengatakan bunga merupakan harga. Akan tetapi, harga untuk apa? Benda berharga apakah yang dibayar oleh pemberi pinjaman (kreditior) sehingga ia menuntut imbalan uang setiap bulan ataupun setiap tahun? Para pelopor institusi bunga tak dapat mencapai kata sepakat dalam masalah ini.

C. TEORI ABSTINENCE

Di antara alasan yang dikemukakan untuk pembenaran pengambilan bunga adalah alasan *abstinence*.

Pelopor teori ini menegaskan bahwa ketika kreditor menahan diri (*abstinence*), ia menangguhkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamnya. Ini sama halnya ia membayar sewa terhadap rumah, perabotan dan kendaraan.

Benarkah bunga merupakan imbalan karena menahan diri? Kenyataannya, kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apapun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut.

Di samping itu, tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengukur unsur penundaan suku bunga yang adil antara kedua belah pihak, yakni pemilik uang dan pengguna uang tersebut?”

Dalam tinjauan syari’ah, “unsur penundaan konsumsi” ataupun “penundaan investasi” tidak dapat dijadikan *illat* dalam penetapan hukum. Para ulama merumuskan, *“Salah satu syarat illat hukum (argumentasi hukum) adalah sifat yang jelas, zahir, tetap atau konsisten.”*

D. BUNGA SEBAGAI IMBALAN SEWA

Uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas lain, baik menyangkut daya tukar yang dimiliki, kepercayaan masyarakat terhadapnya maupun posisi hukumnya.
Sewa hanya dikenakan terhadap barang-barang seperti rumah, perabotan, alat transportasi dan sebagainya, yang digunakan akan habis, rusak dan kehilangan sebagian dari nilainya.

Biaya sewa layak dibayarkan terhadap barang yang susut, rusak dan memerlukan biaya perawatan. Adapun uang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Karena itu, menuntut sewa uang tidak beralasan.

Dalam disiplin ilmu ekonomi Barat, seringkali mendapatkan rumus yang menempati posisi *rent, wage* dan *interest* :

{ (r) K; (w) L; (i) M}, dimana :
(r) K berarti rent untuk Kapital
(w) L berarti wage untuk Labour
(i) M berarti interest untuk Money

Rumus tersebut menunjukkan nbahwa padanan *rent* (sewa) adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan *interest* (bunga) padanannya uang.

Secara ilmu ekonomi konvensional sekalipun, amatlah keliru bila kita menempatkan *rent* (sewa) untuk uang karena uang itu bukan aset tetap seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil yang dapat disewakan.

F. PRODUKTIF-KONSUMTIF

Untuk pinjaman produktif, terdapat dua kemungkinan : memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Jika dalam menjalankan bisnisnya peminjam mengalami kerugian, dasar apa yang dapat membenarkan kreditor menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminjam? Coba bayangkan, seandainya si peminjam diminta untuk menjalankan usahanya sendiri, apakah dapat dijamin bahwa dia pasti dan selalu untung, minimal sekian persen dalam keadaanpun, termasuk dalam keadaan resesi atau krisis? Jelas, jawabannya tidak. Akan tetapi, mengapa ia mewajibkan keuntungan minimal kepada orang lain, padahal dia sendiripun tidak mampu melaksanakannya. Apabila keuntungan yang diperoleh sama tau kurang dari nilai bunga yang harus dibayar setiap bulan atau setiap tahun, bagaimana kreditor dibenarkan untuk mengambil bagiannya? Ia sendiri tidak melakukan apa-apa, sedangkan peminjam yang bekerja keras, meluangkan waktu, tenaga, kemampuan, bahkan mungkin modalnya sendiri, tidak memperoleh apapun.

Kreditor bisa saja menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha yang baik agar ia menemui keuntungan. Bila itu yang menjadi tujuan, cara yang wajar dan praktis baginya adalah dengan kerja sama usaha dan berbagai keuntungan, bukan meminjamkan midal dengan menarik bunga tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sektor riil.
Di samping itu, si pemilik dana harus jelas dan jujur sejak awal, apakah dia bermaksud untuk berbisnis atau membantu secara kemanusiaan.
Seandainya ia ingin membantu untuk tujuan kemanusiaan, hukum yang berlaku adalah *qardhul hasan* atau pinjaman kebijakan.

Dalam hal ini, Allah berfirman,

"Siapakah yangb mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Al-Hadiid : 11)

Akan tetapi, jika ia ingin berbisnis dengan dananya, maka "bab"nya bisa sangat banyak, baik secara jual beli, bagi hasil, sewa dan lain-lain. Memang sangatlah tidak adil jika si pemilik dana telah mengkontribusikan dana bersama mitranya sementara keuntungan diambil mitra serta tidak memberikan sesuatu apapun kepada si investor.

Praktik yang dilarang oleh Islam adalah pematokan imbalan pada awal secara tetap dan lagi harus pasti. Adapun *return* dan berbagi hasil sangatlah dianjurkan. Oleh karena itu, Islam membuka kesempatan yang sangat luas dalam bisnis melalui *bai'al-murabahah, bai'as-salam, bai'al-istishna', al-ijarah, al-mudharabah, al-musyarakah, al-hawalah, ar-rahn, al-kafalah* dan *al-wakalah*.

F. OPPORTUNITY COST

Para pelopor pemikiran ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti kreditor *menunggu* atau *menahan diri* untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan diri sendiri. Hal itu serupa dengan memberikan *waktu* kepada peminjam. Dengan *waktu* itulah yang berutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan seiring dengan berjalannya waktu.

Halmitu dijadikan alasan para penganut teori ini untuk menganggap bahwa kreditor berhak menikmati sebagian keuntungan peminjam. Menurut mereka, besar-kecilnya keuntungan terkait langsung dengan besar-kecilnya waktu, padahal kreditor dianggap berhak mengenakan harga sesuai dengan lamanya waktu pinjaman.

Pandangan ini berbenturan dengan pertanyaan dasar. Bagaimana kreditor dapat memastikan bahwa peminjam secara nyata memperoleh keuntungan dan bukan kerugian atas investasi modal pinjamannya? Dasar apa yang membuatnya beranggapan bahwa peminjam akan memperoleh keuntungan secara tetap sehingga ia merasa berhak meminta bagian keuntungan secara tetap pula? Bagaimana pula kreditor dapat meyakini bahwa peminjam akan selalu memperoleh keuntungan setiap bulan atau setiap tahun sehingga ia dianggap akan selalu mampu membayar harga tertentu secara pasti setiap bulan atau setiap tahun?

Para pendukung teori bunga tidak dapat memberikan jawaban yang rasional dan adil terhadap masalah tersebut.

Di samping itu, ada anggapan yang keliru bahwa jika dana diusahakan secara syari'ah berarti *opportunity* itu akan hilang sama sekali. Seluruh skema pembiayaan syari'ah, yaitu *syirkah al-inan, syirkah al-mudharabah, syirkah al-mufawadhah*, *bai'as-salam, bai'as-istishna', al-ijarah al-muntahuya bit-tamlik* dan lain-lain, semuanya merupakan infrastruktur yang memberikan peluang kepada kedua belah pihak untuk memetik keuntungan yang adil dan proporsional.

G. TEORI KEMUTLAKAN PRODUKTIVITAS MODAL

Beberapa ahli ekonomi menekankan fungsi modal dalam produksi. Menurut pandangan tersebut, modal adalah *poduktif* dengan sendirinya. Modal dianggap mempunyai daya untuk menghasilkan barang lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan tanpa modal itu. Modal dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah. Dengan demikian, pemberian pinjaman layak untuk mendapatkan imbalan bunga.

Akan tetapi, benarkah modal selalu produktif? Kenyataannya, modal menjadi produktif hanya apabila digunakan seseorang untuk bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan. Bila digunakan untuk konsumsi, modal sama sekali tidak produktif. Bila digunakan untuk usaha produksipun, modal tak selalu menghasilkan nilai tambah. Dalam keadaan ekonomi yang merosot, penenaman modal sering menipiskan keuntungan. Dalam beberapa kasus malah mengubah keuntungan menjadi kerugian.

Mungkin saja diakui bahwa modal memang memiliki potensi produktivitas sehingga pemilik modal layak nuntuk mendapat bagian keuntungan. Akan tetapi, tidak ada cara untuk mengetahui secara tepat dan pasti nilai potensi keuntungan yang adil baik pada saat stabil maupun krisis.

Sungguh tepat firman Allah SWT,

"...Dan, tiada seseorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan, tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati…" (Luqman : 24)

G. TEORI UANG PADA MASA MENDATANG LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN MASA SEKARANG

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya lebih mengutamakan kehendaknya sekarang dibandingkan kehendaknya di masa mendatang. Manusia dianggap akan mengendepankan kepuasan untuk masa sekarang. Kalangan inilah yang menjelaskan fenomena bunga dengan rumusan yang dikenal dengan *menurunnya nilai barang di waktu mendatang dibandingkan nilai barang di waktu kini*.

Singkatnya, mereka menganggap bunga sebagai *agio* atau selisih yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan dating. Boehm Bawerk, pendukung utama pendapat ini, menyebutkan tiga alasan mengapa nilai barang di waktu mendatang akan berkurang, yaitu :

1. Keuntungan di masa mendatang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpastian peristiwa dan kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti.
2. Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka pada waktu mendatang. Pada masa mendatang, mungkin saja seseorang tidak mempunyai kehendak semacam sekarang.
3. Kenyataannya, barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan barang-barang pada waktu mendatang.

Alasan-alasan tersebut meyakinkan mereka bahwa keuntungan pasti masa kini lebih jelas diutamakan daripada keuntungan pada masa mendatang. Dengan demikian, modal yang dipinjamkan kepada seseorang pada saat sekarang lebih bernilai dibandingkan uang yang akan dikembalikan beberapa tahun kemudian. Bunga, menurut penganut paham ini, merupakan nilai lebih yang ditambahkan pada modal yang dipinjamkan agae nilai pembayarannnya sama dengan nilai modal pinjaman semula. Dengan kata lain, bunga serupa dengan perbedaan psikologis barang-barang masa kini dengan barang-barang pada masa mendatang. Bukan perbedaan ekonomis.

Akan tetapi, paham inipun bukan tanpa kelemahan. Benarkan manusia menganggap kehendak masa sekarang lebih penting dan berharga daripada keinginan pada masa depan? Jika demikian, mengapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh pendapatannya sekarang, tetapi menyimpannya untuk keperluan pada masa yang akan datang? Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang menahan keinginannya masa kini demi untuk memenuhi keinginan masa depan, padahal mereka tidak dapat menduga apa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Manusia mengupayakan berbagai cara untuk meraih masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih bahagia dan sejahtera. Teramat sedikit fakta seorang yang sehat sengaja mengejar kebahagiaan hari ini dengan mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraannya pada masa mendatang.

Contoh rumusan penganut teori ini menyebut bahwa Rp 100 juta hari ini adalah sama dengan Rp 125 juta setahun mendatang. Selish sebesar Rp 25 juta merupakan bunga. Ini berarti Rp 125 juta tahun mendatang mempunyai sama dengan Rp 100 juta tahun ini.
Dalam contoh ini, ada sesuatu yang salah, yaitu kemutlakkan, keharusan, kepastian, tidak boleh tidak pasti, *kudu…* minimal mendapat keuntungan Rp 25 juta. Bagaimana seandainya merugi atau untung, tetapi tidak sebesar Rp 25 juta.

Islam sebagai agama yang sistem ekonominya bukan diciptakan oleh manusia, tetapi oleh Allah SWT, Tuhannya segenap manusia termasuk Tuhannya Boehm Bawerk, mengingatkan kita bahwa teori nilai waktu atas uang sangatkah tidak adil.

Secara prinsip, Islam mengakui adanya nilai dan amat berharganya waktu. Oleh karena itu,

1. banyak sekali sumpah Allah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan seperti demi sama, demi waktu dhuha, demi waktu fajar, demi waktu malam dan lain-lain.
2. Rasulullah Saw. perbah bersabda, "*Waktu itu seperti pedang; jika kita tidak menggunakannya dengan baik, ia akan memotong kita.*"

Para ulama sepanjang sejarah Islam juga menekankan betapa pentingnya waktu. Sebagai contoh, Sayyid Quthb menyatakan bahwa waktu itu adalah hidup.
Islam sangat menghargai waktu, tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap. Hal ini karena hasil yang nyata dari optimalisasi waktu itu variabel, bergantung pada jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, *country risk*, produk yang dijual, jaringan pemasaran, termasuk siapa yang pengelolanya. Oleh karena itu, Islam merealisasikan penghargaan terhadap waktu dalam bentuk kemitraan dan *nisbah* bagi hasil yang semua pihak *sharing the risk and profit* secara bersama.

I. INFLASI

Secara umum, inflasi sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh karena itu, menurut penganut paham ini, pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan.

Argumentasi tersebut memang sangat btepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa delasi atau stabil.
Demikian juga, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam transaksi muamalah syari'ah seperti *bai'al-murabahah, bai' as-salam, musyarakah* dan *mudharabah* terdapat keuntungan. Tidak jarang keuntungan yang dihasilkan dari transakasi-transaksi tersebut memiliki nilai *return* yang melebihi tingkat inflasi.

Lebih lanjut, Islam memberikan dorongan untuk melakukan investasi dengan jumlah yang lebih besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara konvensional terdapat motif *profit-taking*, dalam syari'ah Islam – di samping dua hal tersebut – ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan larangan mendiamkan aset.

"…Dan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak (baik sebagai komoditi maupun mata uang) dan tidak menyalurkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, makarasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.'"

Menurut kaidah ushul fiqih, harus pula dikemukakan bahwa inflasi tidak dapat dijadikan sebagai *illat* dalam hukum.

Terakhir, pada zaman Rasulullah Saw. pun terjadi inflasi (seperti dianalisa dengan sangat tajam oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnul-Qayyim dalam kitab mereka : *Al-Hisbah fil-Islam dan I'lam Al-Muwaqqiin*), tetapi Rasulullah tidak pernah membenarkan pengambilan bunga pinjaman atas dasar faktor ini.

J. BUNGA DAN EGOISME MORAL-SPIRITUAL

Maualana Maududi dalam bukunya, *Riba*, menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Di antaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingannya sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah.

Bunga, disebut Maududi, menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit dan berhati batu. Seorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan.

1. Hal ini terbukti bila si peminjam dalam kesulitan, aset apapun yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga terdorong untuk bersikap tamak, menjadi seorang pencemburu terhadap milik orang lain dan cenderung menjadi seorang yang kikir.
2. Secara psikologis, praktik pembungaan uang juga dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia baru-baru ini. Orang yang memiliki dana lebih baik tidur di rumah sambil menanti kucuran bunga akhir bulan, karena menurutnya, sekalipun ia tidur, uangnya bekerja dengan kecepatan 60% hingga 70% per tahun.
3. Hidup dalam sistem ribawi.

K. BUNGA DAN KEPONGAHAN SOSIAL-BUDAYA

Secara sosial, institusi bunga merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat apapun kecuali yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri. Keperluan seseorang dianggap peluang bagi peluang bagi orang lain untuk meraup keuntungan. Kepentingan orang-orang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang-orang miskin. Masyarakat demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat, masyarakat demikian akan mengalami perpecahan.

Dalam kancah hubungan internasional, bunga telah meretakkan solidaritas antarabangsa. Pada masa Perang Dunia II, Inggris meminta para sekutu perangnya yang lebih kaya untuk membantu keuangan tanpa bunga. Amerika Serikat menolak memberi pinjaman tanpa tambahan bunga dan karenanya Inggris terpaksa menyetujui persyaratan perjanjian pinjaman yang dikenal sebagai Brettonwood Agreement. Desakan kebutuhan peperangan membuat Inggris terpaksa menyetujui persyaratan kontrak pinjaman tersebut. Meskipun demikian, Inggris memendam perasaan marah dan sedih yang sangat mendalam. Hal tersebut tercermin dari tulisan-tulisan John Maynard Keynes, Churchil dan Dr. Dalton. Churchil menyebut perjanjian itu *sebuah perlakukan dagang* dan Dr. Dalton menyatakannya dalam Sidang Parlemen, “Kita telah memohon pinjaman tanpa bunga, tetapi kita diberi jawaban bahwa pinjaman itu bukan politik praktis.”

L. BUNGA DAN KEZALIMAN EKONOMI

Ada berbagai jenis pinjaman sesuai dengan sifat pinjaman dan keperluan si peminjam. Bunga dibayarkan untuk berbagai jenis utang tersebut.

1. PINJAMAN KAUM DHU'AFA

Sebagian besar kaum dhu’afa mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian pendapatan mereka pun diambil alih oleh para pemilik modal dalam bentuk bunga.

Jutaan manusia di negara-negara berkembang menggunakan seluruh hidupnya untuk membayar utang yang diwariskan kepada mereka. Uoah dan gaji mereka umumnya sangat rendah. Pemotongan untuk membayar bunga membuat upah mereka yang tersisa menjadi sangat sedikit dan memaksa mereka hidup di bawah standar normal.

Pembayaran angsuran bunga yang berat secara terbukti telah merendahkan standar hidup masyarakatmenghancurkan pendidikan anak-anak mereka. Di samping itu, kecemasan terus-menerus peminjam juga mempengaruhi efisiensi kerja mereka. Hal

tersebut bukan hanya mempengaruhi kehidupan pribadi dan keluarga peminjam, namun juga memperlemah perekonomian negara.

Pembayaran bunga juga menurunkan daya beli di kalangan mereka. Akibatnya, industri yang memenuhi produk untuk golongan miskin dan menengah mengalami penurunan permintaan. Bila keadaan tersebut terus berlanjut, secara berangsur-angsur tapi pasti, industri pasti akan merosot.

2. MONOPOLI SUMBER DANA

Pinjaman modal kerja biasanya diajukan oleh para pedagang, pengrajin dan para petani untuk tujuan-tujuan yang produktif, namun upaya mereka untuk dapat lebih produktif tersebut sering terhambat atau malah hancur karena penguasaan modal oleh para kapitalis.

1. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pengusaha besar dan konglomerat yang dekat dengan kekuasaan memiliki akses yang kuat terhadap sumber dana. Manuver-manuver pengusaha besar ini seringkali mengorbankan kepentingan pengusaha dan pengrajin kecil. Di samping tingkat suku bunga yang lebih besar untuk pengusaha kecil, tidak jarang konglomerat mengambil jatah dan alokasi kredit untuk pengusaha kecil dan menengah.
2. Modal tidak diinvestasikan pada berbagai usaha yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat, melainkan lebih banyak digunakan untuk usaha-usaha spekulatif yang seringkali membuat keguncangan pasar modal dan ekonomi.
3. Kehancuran sektor swasta di Indonesia dan krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an antara lain disebabkan melonjaknya beban bunga tersebut. Struktur bunga tetap untuk jangka panjang pun dapat menghancurkan perusahaan yang tengah berkembang bila keuntungan yang diperolehnya tidak cukup untuk menutupi beban bunga tersebut.

3. PINJAMAN PEMERINTAH

Pinjaman pemerintah dikategorikan ke dalam dua bentuk. *Pertama*, pinjaman yang diperoleh dari dalam negeri. *Kedua*, pinjaman yang diperoleh dari kalangan asing atau luar negeri.

1. Pinjaman dalam negeri banyak digunakan untuk hal yang mendesak dan konsumtif, di antaranya adalah untuk mengatasi kelaparan dan bencana alam. Pinjaman demikian mempunyai kedudukan yang kurang lebih sama dengan pinjaman keuangan perseorangan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Meminjamkan uang untuk kepentingan demikian dengan memungut bunga, lebih tidak bermoral dibandingkan memberi pinjaman pada perseorangan.

Dengan memberikan pinjaman ini berarti pemilik modal memungut bunga kepada pemerintah, padahal pemerintah yang disokong masyarakat luas itu telah memberikan perlindungan dan banyak kesempatan kepadanya untuk menikmati kedudukannya. Dalam hal ini, modal tidak digunakan untuk usaha-usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sebenarnya, modal hanya berguna bagi para kapitalis sendiri. Dasar untuk menarik bunga semacam ini jelas tidak dapat dianggap adil.

Lebih tidak dapat diterima lagi bila pinjaman tersebut diperlukan bagi negara untuk menghadapi ancaman perang. Pada situasi demikian, seluruh kehidupan bangsa dan hak milik yang ada di negara tersebut tengah terancam. Ketika seluruh masyarakat mengorbankan harta dan hidupnya untuk mempertahankan keberadaan bangsa, kalangan kapitalis malah mencari untung dari situasi tersebut dengan memungut uang berupa bunga dari pinjaman biaya perang. Ketika masyarakat mempertaruhkan seluruh yang mereka miliki untuk melindungi kehormatan dan keberadaan bangsa dan negara, mereka tidak bersedia membantu walaupun hanya dengan menyisihkan uang pungutan bunga. Ini sama sekali jauh dari rasa adil dan bijaksana. Para ahli yang membenarkan pungutan bunga terhadap pinjaman dalam negeri tak dapat menjelaskan masalah tersebut.

2. Pinjaman pemerintah dari luar negeri mempunyain implikasi serupa dengan pinjaman perorangan dan pinjaman nasional, baik untuk ushaa-usaha yang produktif maupun usaha-usaha yang tidak produktif.

Selain akibat ekonomis dan sosial tersebut, pinjaman luar negeri mempunyai implikasi bagi kedaulatan suatu negara. Dalam upaya pemulihan ekonomi suatu bangsa yang tengah mengalami krisis, seringkali bangsa tersebut tidak dapat membebaskan diri dari arahan badan-badan internasional yang sebenarnya merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan negara-negara pemberi pinjaman, padahal kepentingan tersebut belum tentu sesuai dan malah mungkin bertolak belakang dengan kepentingan bangsa itu. Beberapa bahkan mengalami kehancuran ekonomi karena beban utang luar negerinya yang terlampau besar.

Beban bunga baik produktif maupun tidak produktif akan ditanggung oleh masyarakat pembayar pajak, baik melalui pembayaran pajak langsung maupun tidak langsung. Terdapat banyak negara miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, tetapi nharus membayar beban bunga kepada negara-negara industri pemberi pinjaman.

M. PERINGATAN DARI IMAM AR-RAZI

Imam Ar-Razi telah menjelaskan mengapa Islam melarang sistem bunga. Beberapa alasan dikemukakannya untuk mendukung larangan terhadap bunga, yaitu :

1. MERAMPAS KEKAYAAN ORANG LAIN

Transaksi yang melibatkan bunga sama halnya dengan merampas harta orang lain. Dalam transaksi ini, *satu rupiah* ditukar dengan *dua rupiah*, baik secara kredit maupun tunai. Dalam serupa, satu *wasq* (teko Arab, takaran) tepung ditukar dengan satu setengah *wasq*. Salah satu pihak menerima kelebihan (Rupiah atau tepung) tanpa mengeluarkan apapun. Jenis transaksi semacam ini tidak adil dan sewenang-wenang. Transaksi ini mengakibatkan peminjam berada dalam tekanan eksploitasi. Rasulullah Saw. secara tegas menyatakan bahwa seseroang diharamkan bagi orang lain.

Ada yang menampik argumentasi tersebut dengan menyatakan bahwa kelebihan itu merupakan ganti atas pemakaian beberapa Rupiah untuk jangka waktu tertentu. Alasannya, seandainya kreditor menyimpan sendiri modalnya tanpa memberikan kepada peminjam, ia dapat menginvestasikan sendiri modalnya tersebut untuk suatu usaha yang dapat memberikan keuntungan. Jika ia meminjamkan modalnya kepada peminjam, kreditor tak akan memperoleh keuntungan dari modal tersebut. Karenanya, wajar bila peminjam membayar sedikit kelebihan *Rupiah* sebagai imbalan penggunaan pinjamannya itu.

Imam Ar-Razi menentang alasan tersebut. Ia menekankan bahwa keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh oleh kreditor tidak masuk akal. Bisa saja kreditor tidak meminjamkan modalnya kepada peminjam, tetapi menginvestasikannya pada usaha-usaha yang dapat mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, kenyataannya, ia tidak menginvestasikan modalnya tersebut, melainkan meminjamkannya dengan menuntut pembayaran *lebih*. Dengan demikian, sebenarnya, keuntungan yang diperoleh kreditor hanya berupa pengharapan dan berlum terwujud. Adapun kelebihan *Rupiah*, dalam bentuk bunga pinjaman, adalah nyata dan pasti.

2. MERUSAK MORAL

Hati nurani merupakan cerminan jiwa yang paling murni dan utuh. Ketulusan seseorang akan runtuh bila egoisme pembungaan uang sudah merasuk di dalamnya. Dia akan sangat tega untuk merampas apa saja yang dimiliki si peminjam untuk mengembalikan bayaran bunga yang mungkin sudah berlipat-lipat dari pokok pinjaman. Dia mengambil bukan hanya dari peminjam yang lalai saja, tetapi juga dari si miskin yang benar-benar sedang jatuh usahnya, satu keadaan yang harus mendapat *pertimbangan khusus dalam pandangan Islam*.

“Dan, jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan…” (Al-Baqarah : 280)

3. MELAHIRKAN BENIH KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN

Bila egoisme dan perampasan harta si peminjam dalam keadaan apapun sudah dihalalkan, tidak mustahil timbul benih kebencian dan permusuhan antara si kaya dan si miskin. Hal ini karena si kaya tidak mungkin akan membantu si miskin kecuali dengan harga yang mahal.

4. YANG KAYA SEMAKIN KAYA, YANG MISKIN SEMAKIN MISKIN

Peringatan Imam Ar-Razi ini dapat kita pahami dengan sangat mudah, terutama pada saat resesi ekonomi dan *tight money policy* atau kebijakan uang ketat. Dalam keadaan ini, si kaya akan memperoleh suku bunga yang sangat tinggi. Sementara itu, karena biaya modal menjadi sangat mahal, si miskin tidak mampu meminjam dan tidak bisa berusaha. Akibatnya, dia akan semakin jauh tertinggal di belakang si kaya.

PERANGKAT YANG DIGUNAKAN
PERBANKAN SYARI'AH DALAM PENGELOLAAN LIKUIDITAS

Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Syari'ah juga dapat mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan, maka bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas tersebut sehingga memperoleh keuntungan. Sebaliknya, jika mengalami kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutup kekurangan tersebut dalam rangka kegiatan pembiayaan.

A. PASAR UANG ANTAR BANK SYARI'AH (PUAS)

Pasar Uang Antara Bank Syari'ah (PUAS) adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam Rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip *mudharabah*. Pasar Uang Antar Bank Syari'ah menggunakan instrumen IMA (*Investasi Mudharabah Antar Bank*) yang berjangka waktu maskimum 90 hari, yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Bank Syari'ah atau Unit Usaha Bank Syari'ah (UUS) Bank Konvensional. Sertifikat ini digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip *mudharabah*.

Adapun ketentuan-ketentuan IMA sebagai berikut :

1. Pemindahtanganan sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penananm dana pertama, sedangkan bank penanam kedua tidak diperkenankan memindahtangankan sertifikat tersebut pada bank lain sampai akhir jangka waktu.
2. Besarnya imbalan sertifikat IMA yang dibayarkan pada awal bulan dihitung atas dasar tingkat realisasi imbalan deposito investasi *mudharabah* pada bank penerbit sebelum didistribusikan sesuai jangka waktu penanam.

Jangka waktu sertifikat IMA = tingkat imbalan yang digunakan 1 hari sampai dengan 30 hari deposito investasi *mudharabah* 1 bulan, 31 sampai dengan 90 hari deposito investasi *mudharabah* 3 bulan.

Rumusan perhitungan sertifikat IMA sebagai berikut :

X = PxRx1/360xk

Di mana :

X = besarnya imbalan yang diberikan kepada bank penanam dana

P = nilai nominal investasi

R = tingkat realisasi imbalan deposito investasi *mudharabah*

T = jangka waktu investasi

K = nisbah bagi hasil untuk bank penanam modal

B. SERTIFIKAT WADIAH BANK SYARI'AH (SWBI)

Sertifikat ini diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, dalam rangka pelaksanaan pasar terbuka berdasarkan prinsip syari'ah dapat berjalan dengan baik. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sebagai bukti penitipan danan berjangka waktu pendek berdasarkan *wadi'ah*.

Adapun ketentuan SWBI sebagai beriktu :

1. Jumlah dana yang dititipkan sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,- dan selebihnya dengan kelipatan Rp 50.000.000,- jangka waktu SWBI satu minggu, dua minggu dan satu bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari.
2. Bank Indonesia memberikan bonus kepada bank dan Unit Usaha Syari'ah pada saat jatuh tempo. Besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan PUAS, yaitu rata-rata tertimbang dan tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan.

RISIKO-RISIKO PERBANKAN SYARI'AH

Secara spesifikasi, risiki-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko kredit dan tingkat bunga, dan risiko modal. Namun demikian, bank Syari'ah tidak akan menghadapi risiko bunga walaupun dalam lingkungan di mana berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko berpindah ke bank konvensional.

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko yang berkaitan dengan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*).
2. Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Mengukur risiko likuiditas tidak mudah karena meliputi struktur pendanaan, *expected cash flow*, akses pasar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan dan terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang dapat berakibat meningkatnya biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas.

Salah satu penyebab kebangkrutan suatu bank karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, likuiditas yang tersedia harus cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional. Besar kecilnya suatu risiko sangat tergantung pada empat hal : *Pertama*, kecermatan perencanaan arus *cash* (*cash flow*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana. *Kedua*, ketetapan dalam mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana-dana non-LPS. *Ketiga*, ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. *Keempat*, kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.

RISIKO KREDIT (CREDIT RISK)

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya, tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok

dan / atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Sehingga mengakibatkan menurunnya pendapat yang dapat merupakan akibat dari kerugian atas kredit (jual beli tangguh) atau kegagalan tagihan atas surat-surat berharga. Bank dapat mengendalikan risiko kredit melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang konservatif meskipun terhadap bidang-bidang yang menjanjikan tingkat keuntungan yang sangat menarik.

Risiko kredit dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan berdasarkan kemampuannya dan batas jumlah kredit yang dapat diberikan pada perusahaan atau usaha tertentu serta melakukan diversifikasi.

Penyebab utama risiko ini adalah bank terlalu mudah memberikan pinjaman atau melakukan investasi. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian kredit kurang cermat.

RISIKO MODAL (CAPITAL RISK)

Risiko modal merefleksikan tingkat *lavarage* yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank.

Risiko modal sangat terkait dengan kualitas aset. Bank menggunakan sebagian besar dananya pada aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset yang tidak baik.